



**P U T U S A N**

**Nomor 739 K /PID.SUS/ 2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DODY RONDONUWU** ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 2 Februari 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan MH. Thamrin Nomor 20, RT 10, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000 –2004 dan 2004–2009, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2009 – 2014, dan sekarang selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2014 – 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2009 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2009 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 ;
4. Dikeluarkan dari tahanan berdasarkan putusan Sela Nomor 124/Pid.B/2009/PN.Btg., tanggal 28 Oktober 2009 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bontang karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa DODY RONDONUWU selaku Anggota DPRD Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Periode 2000-2004 bersama-sama dengan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, dan saksi H. TOTOK MEINARKO, saksi NUKMAN FADLI, SPd., MSi., saksi SEWAYA HALI, STH. ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saksi H. SUDIRMAN RAMLI, saksi H. ALI MASYHADI, saksi ESTER MADAO, saksi H. BURHAN, saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H. saksi Drs. KAMRAN HAYA, MM., saksi YOHANES MARU DHARA, saksi H. MUHAMMAD NURDIN, saksi H. ASRIANSYAH HRA., S.E., saksi H. ABDUL WARIS KARIM, S.H., saksi H.M. IDRUS HP., saksi H. RAHMAD SAMIDI, saksi H. ABDUL MALIK, S.E., MSi., saksi MARTINUS DANIEL BACO, S.H., saksi H. HAMSİYAH MAHDASI, S.H., saksi Drs. H. MUSLIM ARSYAD, saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI, saksi SUGIYO PRANOTO, S.H., saudara Drs. YOSEP NASERIMAN, saudara Drs. H.M. YUSUF ABDULLAH, MSc. kesemuanya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang Jalan Awang Long No. 59 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini ;

Bahwa berawal dari Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang dilakukan dalam 4 tahap yaitu :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 21 orang atas nama :
  - 1) M. RUSDIN ABDA'U dari Partai Golkar.
  - 2) ASRIANSYAH HRA. dari Partai Golkar.
  - 3) Drs. KAMRAN HAYA dari Partai Golkar.
  - 4) ABD. WARIS KARIM dari Partai Golkar.
  - 5) H. SUDIRMAN dari Partai Golkar.

Hal. 2 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) M. IDRUS HP. dari Partai Golkar.
  - 7) YOHANIS MARU DHARA dari Partai Golkar.
  - 8) RAHMAD SAMIDI dari PKB.
  - 9) ALI MASHADI dari PKB.
  - 10) H. ADAM MALIK dari PPP.
  - 11) JAFARUDDIN H. USMAN dari PPP.
  - 12) ABDUL MALIK, S.E. dari PBB.
  - 13) NUKMAN HP., SPd. dari Partai Keadilan.
  - 14) TOTOK MEINARKO dari PDI-P.
  - 15) MARTINUS DANIEL BACO dari PDI-P.
  - 16) HAMSIAH MD. dari PDI-P.
  - 17) ESTERADAO dari PDI-P.
  - 18) MUHAMMAD NURDIN dari PDI-P.
  - 19) SEWAYA HALI, STH.dari TNI/ Polri.
  - 20) SUGIYO PRANOTO dari TNI/ Polri.
  - 21) Drs. YOSEPH NASIRIMAN dari TNI/ Polri.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD KotaBontang sebanyak 1 orang atas nama H. TADJUDDIN P. dari PAN.
  3. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-1003 tanggal 7 Februari 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 3 orang atas nama :
    - 1) DODY RONDONUWU dari PDI-P.
    - 2) Drs. M. YUSUF ABDULLAH dari PAN.
    - 3) Drs. H. MUSLIM ARSYAD dari PAN.
  4. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.3.44-5014 tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah memberhentikan dengan hormat Sdr. H. ADAM MALIK dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Sdr. H. BURHAN.  
Bahwa selanjutnya pada tahun 2001 dan 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang

Hal. 3 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2000-2004 telah menerima barang-barang untuk kepentingan pribadi yang pembeliannya dilakukan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) berupa bolpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki, hand phone, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, cincin emas, dan gesper emas.

Bahwa pembelian barang-barang untuk kepentingan pribadi tersebut atas beban APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretriatur DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/ Digid 2.2.1.1012.90, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Bahwa ternyata pembelian barang-barang untuk kepentingan pribadi Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan tugas DPRD, namun dibiayai atas beban APBD Kota Bontang, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seharusnya Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kota Bontang termasuk Pos Anggaran Sekretriatur DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan 2003 agar tidak terjadi penyimpangan, namun Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 tidak melaksanakan pengawasan sehingga terjadi penyimpangan pada Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor yang justru dilakukan oleh Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, masing-masing menerima

Hal. 4 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang untuk kepentingan pribadi. Untuk Terdakwa DODY RONDONUWU telah menerima barang-barang untuk kepentingan pribadi sehingga memperkaya diri sendiri yang nominalnya sebesar Rp18.875.950,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu unit bolpoint merk Afont Blanc seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).
2. Satu tas kulit merk Hebe seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
3. Sepasang sepatu kulit merk Stamer seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Sepasang kaos kaki merk Mundo seharga Rp80.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
5. Satu unit hand phone merk Nokia type 8850 seharga Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah).
6. Satu lencana daerah terbuat dari emas seberat 14,52 gram seharga Rp1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
7. Satu penjepit dasi terbuat dari emas seberat 12,37 gram seharga Rp1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
8. Satu cincin emas seberat 15,01 gram seharga Rp1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
9. Satu gesper emas seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tahun 2001, Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menerima Biaya Program S-I atau S-2 masing-masing sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Bos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata-Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Seketariat Pasal/ Digit 2.2.1-1013.90.

Bahwa Terdakwa DODY RONDONUWU telah menerima Biaya Program S-I sebesar Rp. 17.870.000,-(tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai Daftar Tanda Terima tanggal 05 Agustus 2001, namun uangnya tidak digunakan untuk kuliah S-I, tetapi digunakan untuk keperluan lain yang tidak ada kaitan dengan tugasnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang. Selain itu pada tahun 2002 dan 2003 Terdakwa DODY RONDONUWU juga menerima

Hal. 5 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM yang tidak ada kaitan dengan tugasnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang berupa biaya kontribusi dalam rangka menerima penghargaan The Indonesian Professional on Development Golden Award 2002 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sesuai Bukti Kas No. 2124 tanggal 12 Nopember 2002, dan biaya kontribusi dalam rangka menerima penghargaan Asean Development Golden Award 2003 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Bukti Kas No. 367 tanggal 25 Maret 2003, semua itu untuk kepentingan pribadi Terdakwa DODY RONDONUWU, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan " Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Bahwa ternyata Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM atas beban APBD Kota Bontang yang diterima Terdakwa DODY RONDONUWU tersebut tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas DPRD, namun semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa DODY RONDONUWU, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan. Daerah menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," seharusnya Terdakwa DODY RONDONUWU menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kota Bontang termasuk Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 agar tidak terjadi penyimpangan, namun Terdakwa DODY RONDONUWU tidak melaksanakan pengawasan sehingga terjadi penyimpangan pada Mata Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM yang justru dilakukan oleh Terdakwa DODY RONDONUWU, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa totalnya Terdakwa DODY RONDONUWU telah menerima Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM tahun 2001, 2002, dan 2003 yang menyimpang sehingga memperkaya diri sendiri sebesar Rp23.370.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa DODY RONDONUWU selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 pada tahun 2001 menerima Biaya Sewa

Hal. 6 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2002 menerima Biaya Sewa Rumah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan pada tahun 2004 menerima Biaya Sewa Rumah sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) totalnya sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), namun yang secara nyata digunakan untuk sewa rumah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sisanya sebesar Rp87.600.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan lain yang bukan dalam rangka penyelenggaraan tugas DPRD, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan " Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Bahwa ternyata sisa Biaya Sewa Rumah sebesar Rp87.600.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa DODY RONDONUWU tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas DPRD dan tidak dipertanggungjawabkan, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan " melawan hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan " DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," seharusnya Terdakwa DODY RONDONUWU menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kota Bontang termasuk Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2004 agar tidak terjadi penyimpangan, namun Terdakwa DODY RONDONUWU tidak melaksanakan pengawasan sehingga terjadi penyimpangan pada Mata Anggaran Biaya Sewa Rumah, yang justru dilakukan oleh Terdakwa DODY RONDONUWU, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Terdakwa DODY RONDONUWU telah menggunakan sisa Biaya Sewa Rumah tahun 2001, 2002, dan 2004 secara menyimpang sehingga memperkaya diri sendiri totalnya sebesar Rp87.600.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tahun 2002 dan 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU telah menerima Biaya Perjalanan Dinas atas beban APBD Kota Bontang Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan 2003

Hal. 7 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perjalanan dinas untuk kegiatan partai, perjalanan dinas tumpang tindih, dan perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi.

Bahwa perjalanan dinas untuk kegiatan partai yaitu Terdakwa DODY RONDONUWU selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas beban APBD Kota Bontang yaitu :

1. Sesuai SPPD Nomor 039/SPPD-DPRD/III/2002 tanggal 18 Maret 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 158 tanggal 19 Maret 2002, Terdakwa DODY RONDONUWU menerima biaya perjalanan dinas ke Makassar selama 4 hari tanggal 22 s/d 25 Maret 2002, dalam rangka menghadiri acara Penutupan Perayaan HUT XXIX Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Makassar Sulawesi Selatan yang merugikan negara sebesar Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
2. Sesuai SPPD Nomor 175/SPPD-DPRD/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 dan sesuai Bukti Kas Nomor 899 tanggal 11 Oktober 2002, Terdakwa DODY RONDONUWU menerima biaya perjalanan dinas ke Samarinda selama 2 hari tanggal 11 dan 12 Oktober 2002 dalam rangka Konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Samarinda yang merugikan negara sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Sesuai SPPD Nomor 06/SPPD-DPRD/III/2003 tanggal 10 Maret 2003 dan sesuai Bukti Kas Nomor 334 tanggal 10 Maret 2003 Terdakwa DODY RONDONUWU menerima biaya perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari tanggal 11 s/d 15 Maret 2003 dalam rangka acara Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta yang merugikan negara sebesar Rp4.082.000,00 (empat juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa partai bukan merupakan alat kelengkapan DPRD Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, sehingga kegiatannya tidak dapat dibiayai atas beban APBD Kota Bontang, namun Terdakwa DODY RONDONUWU melakukan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut atas beban APBD Kota Bontang, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa perjalanan dinas tumpang tindih yaitu dalam satu periode waktu yang sama Terdakwa DODY RONDONUWU selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sesuai bukti formal melakukan perjalanan dinas ke beberapa tempat, kenyataannya tidak dilakukan seluruhnya, namun dimintakan pembayaran atas beban APBD Kota Bontang yaitu :

Hal. 8 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai SPPD Nomor 138/SPPD-DPRD/VIII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 dan sesuai Bukti Kas Nomor 496 tanggal 20 Agustus 2002, Terdakwa DODY RONDONUWU menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari tanggal 25 s/d 29 Agustus 2002, sedangkan Sesuai SPPD Nomor 141/SPPD-DPRD/VIII/2002 tanggal 27 Agustus 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 499 tanggal 27 Agustus 2002, Terdakwa DODY RONDONUWU juga menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Samarinda selama 3 hari tanggal 27 s/d 29 Agustus 2002, sehingga terjadi pembayaran ganda untuk perjalanan dinas tanggal 27, 28, dan 29 Agustus 2002 yang merugikan negara sebesar Rp960.000,00 (3 hari x Rp320.000,00 tarif lumpsum).
2. Sesuai SPPD Nomor 022/SPPD-DPRD/II/2003 tanggal 29 Januari 2003 dan sesuai Bukti Kas Nomor 303 tanggal 29 Januari 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Balikpapan selama 3 hari tanggal 01 s/d 03 Februari 2003, sedangkan Sesuai SPPD Nomor 01/SPPD-DPRD/II/2003 tanggal 03 Februari 2003 dan sesuai Bukti Kas Nomor 092 tanggal 03 Februari 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU juga menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Samarinda selama 3 hari tanggal 03 s/d 05 Februari 2003, sehingga terjadi pembayaran ganda untuk perjalanan dinas tanggal 03 Februari 2003 yang merugikan negara sebesar Rp320.000,00 (1 hari x Rp320.000,00 tarif lumpsum).
3. Sesuai SPPD Nomor 07/SPPD-DPRD/V/2003 tanggal 07 Mei 2003 dan sesuai Bukti Kas Nomor 566 tanggal 07 Mei 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Balikpapan selama 3 hari tanggal 07 s/d 09 Mei 2003, sedangkan Sesuai SPPD Nomor 06/SPPDDPRD/V/2003 tanggal 08 Mei 2003 dan sesuai Bukti Kas No. 564 tanggal 06 Mei 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU juga menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari tanggal 09 s/d 13 Mei 2003, sehingga terjadi pembayaran ganda untuk perjalanan dinas tanggal 09 Mei 2003 yang merugikan negara sebesar Rp420.000,00 (1 hari x Rp420.000,00 tarif lumpsum).

Bahwa perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi yaitu Terdakwa DODY RONDONUWU selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan pribadinya atas beban APBD Kota Bontang yaitu sesuai SPPD Nomor 17/SPPD-DPRD/III/2003 tanggal 19 Maret 2003 dan sesuai Bukti Kas Nomor 351 tanggal 19 Maret 2003, Terdakwa

Hal. 9 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODY RONDONUWU menerima biaya perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari tanggal 20 s/d 24 Maret 2003, dalam rangka menerima penghargaan Asean Development Golden Awards 2003 yang merugikan negara sebesar Rp4.082.000,00 (empat juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa DODY RONDONUWU tersebut telah menggunakan biaya perjalanan dinas tumpang tindih dan untuk kepentingan pribadi atas beban APBD Kota Bontang, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Bahwa ternyata biaya perjalanan dinas yang diterima Terdakwa tersebut tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas DPRD, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f angka (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan " DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, " seharusnya Terdakwa Dody Rondonuwu menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kota Bontang termasuk Pos Anggaran I DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan 2003 agar tidak terjadi penyimpangan, namun Terdakwa DODY RONDONUWU tidak melaksanakan pengawasan sehingga terjadi penyimpangan pada Mata Anggaran Biaya Perjalanan Dinas, yang justru dilakukan oleh Terdakwa DODY RONDONUWU, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa totalnya Terdakwa DODY RONDONUWU telah menerima biaya perjalanan dinas tahun 2002 dan 2003 yaitu biaya perjalanan dinas untuk kegiatan partai, biaya perjalanan dinas tumpang tindih, dan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atas beban APBD Kota Bontang sebagaimana tersebut diatas sehingga memperkaya diri sendiri sebesar Rp13.614.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tahun 2002, 2003, dan 2004, Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saudara dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S selaku Walikota Bontang Periode 2001-2006 dan saudara H. ADAM MALIK selaku Wakil Walikota Bontang Periode 2001-2006 telah menjadi peserta Asuransi Jiwa

Hal. 10 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Bumiputera 1912 yang pembayaran preminya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan 2003 Mata Anggaran Biaya Kesejahteraan Pegawai Pasal/ Digid 2.2.3.1090 dan Tahun Anggaran 2004 Mata Anggaran Belanja Operasional Kode Rekening 2.01.0.3.2.01.04.01 total pembayaran premi selama 3 tahun anggaran menghabiskan biaya sebesar Rp. 2.025.021.000,- (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahun 2002 sebesar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah).
2. Tahun 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tahun 2002 sebesar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) dan tahun 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak dianggarkan dalam APBD Kota Bontang, namun dibayarkan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan 2003 Mata Anggaran Biaya Kesejahteraan Pegawai Pasal/ Digid 2.2.3.1090 telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/ Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53) yang menyebutkan " Pengeluaran-pengeluaran diluar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi.

Bahwa pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak ada rinciannya dalam APBD, namun dibayarkan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang-Tahun Anggaran 2004 Mata Anggaran Belanja Operasional Kode Rekening 2.01.0.3.2.01.04.01 juga telah melawan hukum karena menyimpang dari asas spesialisitas yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang "mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya, demikian pula memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas

Hal. 11 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan anggaran dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak dimasukkan dalam APBD, namun dibayarkan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 Mata Anggaran Belanja Operasional Kode Rekening 2.01.0.3.2.01.04.01 juga telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

Bahwa pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak termuat dalam APBD maupun APBD Perubahan, namun tetap dibebankan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 Mata Anggaran Belanja Operasional Kode Rekening 2.01.0.3.2.01.04.01 telah melawan hukum karena seharusnya diadakan perubahan APBD terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan / atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapat persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f angka (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seharusnya Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kota Bontang termasuk Pos Anggaran Sekretariat

Hal. 12 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 agar tidak terjadi penyimpangan, namun Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 tidak melaksanakan pengawasan sehingga terjadi penyimpangan pada Mata Anggaran Biaya Kesejahteraan Pegawai Tahun 2002 dan 2003 serta Mata Anggaran Belanja Operasional Tahun 2004, yang justru dilakukan oleh Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pada tahun 2004, Terdakwa Dody Rondonuwu bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saudara dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S selaku Walikota Bontang Periode 2001-2006 dan saudara H. Adam Malik selaku Wakil Walikota Bontang Periode 2001-2006 menerima nilai tunai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu untuk 27 orang totalnya sebesar Rp2.022.300.000,00 (dua miliar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu masing-masing peserta termasuk Terdakwa Dody Rondonuwu telah menerima nilai tunai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tersebut sehingga memperkaya diri sendiri sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dody Rondonuwu selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 bersama-sama dengan saksi H.M. Rusdin Abda'u selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, dan saksi H. Totok Meinarko, saksi Nukman Fadli, SPd., MSi., saksi Sewayu Halt, STH. ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saksi H. Sudirman Ramli, saksi H. Ali Masyhadi, saksi Ester Madao, saksi H. Burhan, saksi H. Jafaruddin Usman, S.H. saksi Drs. Kamran Haya, MM., saksi Yohanes Maru Dhara, saksi H. Muhammad Nurdin, saksi H. Asriansyah HRA., S.E., saksi H. Abdul Waris Karim, S.H., saksi H.M. Idrus HP., saksi H. Rahmad Samidi, saksi H. Abdul Malik, S.E., MSi., saksi Martinus Daniel Baco, S.H., saksi H. Hamsyah Mahdasi, S.H., saksi Drs. H. Muslim Arsyad, saksi H. Tadjuddin Pawannari, saksi Sugiyo Pranoto, S.H., saudara Drs. Yosep Naseriman, saudara Drs. H.M. Yusuf Abdullah, MSc. kesemuanya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah mengakibatkan kerugian Negara, khususnya yang dinikmati Terdakwa Dody Rondonuwu sendiri sebesar Rp218.359.950,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 13 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian negara dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebesar Rp18.875.950,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
2. Kerugian Negara dari Biaya Pendidikan Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp. 23.370.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) .
3. Kerugian negara dari Biaya Sewa Rumah sebesar Rp. 87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
4. Kerugian negara dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 13.614.000,- (tiga belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
5. Kerugian negara dari Biaya Asuransi Jiwa sebesar Rp. 74.900.000,-(tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa DODY RONDONUWU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DODY RONDONUWU selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 bersama-sama dengan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, dan saksi H. TOTOK MEINARKO, saksi NUKMAN FADLI, SPd., MSi., saksi SEWAYA HALI, STH. ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saksi H. SUDIRMAN RAMLI, saksi H. ALI MASYHADI, saksi ESTER MADAO, saksi H. BURHAN, saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H. saksi Drs. KAMRAN HAYA, MM., saksi YOHANES MARU DHARA, saksi H. MUHAMMAD NURDIN, saksi H. ASRIANSYAH HRA., S.E., saksi H. ABDUL WARIS KARIM, S.H., saksi H.M. IDRUS HP., saksi H. RAHMAD SAMIDI, saksi H. ABDUL MALIK, S.E., MSi., saksi MARTINUS DANIEL BACO, S.H., saksi H. HAMSIAH MAHDASI, S.H., saksi Drs. H. MUSLIM ARSYAD, saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI, saksi SUGIYO PRANOTO, S.H., saudara Drs. YOSEP NASERIMAN, saudara Drs. H.M. YUSUF ABDULLAH, MSc. kesemuanya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang Jalan Awang Long Nomor 59 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, mereka yang melakukan atau yang turut serta

Hal. 14 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini.

Bahwa berawal dari Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang dilakukan dalam 4 tahap yaitu :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 21 orang atas nama :
  - 1) M. RUSDIN ABDA'U dari Partai Golkar.
  - 2) ASRIANSYAH HRA. dari Partai Golkar.
  - 3) Drs. KAMRAN HAYA dari Partai Golkar.
  - 4) ABD. WARIS KARIM dari Partai Golkar.
  - 5) H. SUDIRMAN dari Partai Golkar.
  - 6) M. IDRUS HP. dari Partai Golkar.
  - 7) YOHANIS MARU DHARA dari Partai Golkar.
  - 8) RAHMAD SAMIDI dari PKB.
  - 9) ALI MASHADI dari PKB.
  - 10) H. ADAM MALIK dari PPP.
  - 11) JAFARUDDIN H. USMAN dari PPP.
  - 12) ABDUL MALIK, S.E. dari PBB.
  - 13) NUKMAN HP., SPd. dari Partai Keadilan.
  - 14) TOTOK MEINARKO dari PDI-P.
  - 15) MARTINUS DANIEL BACO dari PDI-P.
  - 16) HAMSYAH MD. dari PDI-P.
  - 17) ESTER MADAO dari PDI-P.
  - 18) MUHAMMAD NURDIN dari PDI-P.
  - 19) SEWAYA HALI, STH. dari TNI/ Polri.
  - 20) SUGIYO PRANOTO dari TNI/ Polri.
  - 21) Drs. YOSEPH NASIRIMAN dari TNI/ Polri.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan

Hal. 15 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 1 orang atas nama H. TADJUDDIN P dari PAN.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-1003 tanggal 7 Februari 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 3 orang atas nama :

- 1) DODY RONDONUWU dari PDI-P.
- 2) Drs. M. YUSUF ABDULLAH dari PAN.
- 3) Drs. H. MUSLIM ARSYAD dari PAN.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.3.44-5014 tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah memberhentikan dengan hormat Sdr. H. ADAM MALIK dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Sdr. H. BURHAN.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2001 dan 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menerima barang-barang untuk kepentingan pribadi yang pembeliannya dilakukan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) berupa bolpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki, handphone, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, cincin emas, dan gesper emas. Bahwa Terdakwa DODY RONDONUWU dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah menerima barang-barang untuk kepentingan pribadi yang nominalnya sebesar Rp18.875.950,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu unit bolpoint merk Mont Blanc seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).
2. Satu tas kulit merk Hebe seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
3. Sepasang sepatu kulit merk Stamer seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Sepasang kaos kaki merk Mundo seharga Rp80.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
5. Satu unit hand phone merk Nokia type 8850 seharga Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu lencana daerah terbuat dari emas seberat 14,52 gram seharga Rp1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
7. Satu penjepit dasi terbuat dari emas seberat 12,37 gram seharga Rp1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
8. Satu cincin emas seberat 15,01 gram seharga Rp1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
9. Satu gesper emas seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa pembelian barang-barang untuk kepentingan pribadi tersebut atas beban APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretriart DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/ Digid 2.2.1.1012.90, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, menyebutkan " DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," sementara tugas dan wewenang DPRD sesuai ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Bahwa ternyata pembelian barang-barang untuk kepentingan pribadi Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 tersebut bukan dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD, sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka (3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan " DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," seharusnya Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kota Bontang termasuk Pos Anggaran Sekretriart DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan 2003 agar tidak terjadi penyimpangan, namun Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 tidak melaksanakan pengawasan sehingga terjadi penyimpangan, yang justru dilakukan oleh

Hal. 17 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa barang-barang yang dibeli menggunakan mata anggaran inventaris kantor yang bukan kategori barang habis pakai, merupakan barang inventaris yang menjadi aset daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, menyebutkan "Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD wajib dibukukan kedalam rekening aset daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Kenyataannya barang-barang tersebut tidak dibukukan kedalam rekening aset daerah dan tidak dicatat dalam daftar aset daerah, namun dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2001, 2002, dan 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah menerima Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM totalnya sebesar Rp23.370.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tahun 2001, Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menerima Biaya Program S-I atau S-2 masing-masing sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pendidikan Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Seketariat Pasal / Digit 2.2.1-1013.90.

Bahwa Terdakwa DODY RONDONUWU telah menerima Biaya Program S-I sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai Daftar Tanda Terima tanggal 5 Agustus 2001, namun uangnya tidak digunakan untuk kuliah S-I, tetapi digunakan untuk keperluan lain yang tidak ada kaitan dengan tugasnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang, Selain itu pada tahun 2002 dan 2003 Terdakwa DODY RONDONUWU juga menerima Biaya Pendidikan Biaya Peningkatan SDM yang tidak ada kaitan dengan tugasnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang berupa biaya kontribusi dalam rangka menerima penghargaan The Indonesian Professional on Development Golden Award 2002 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai Bukti Kas Nomor

Hal. 18 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2124 tanggal 12 Nopember 2002, dan biaya kontribusi dalam rangka menerima penghargaan Asean Development Golden Award 2003 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Bukti Kas Nomor 367 tanggal 25 Maret 2003, semua itu untuk kepentingan pribadi Terdakwa DODY RONDONUWU, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, menyebutkan "DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," sementara tugas dan wewenang DPRD sesuai ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Bahwa ternyata Biaya Pendidikan Biaya Peningkatan SDM atas beban APBD Kota Bontang yang diterima Terdakwa DODY RONDONUWU tersebut tidak digunakan dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD, namun semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa DODY RONDONUWU, sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka (3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," seharusnya Terdakwa DODY RONDONUWU menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kota Bontang termasuk Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 agar tidak terjadi penyimpangan, namun Terdakwa DODY RONDONUWU tidak melaksanakan pengawasan sehingga terjadi penyimpangan pada Mata Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM, yang justru dilakukan oleh Terdakwa DODY RONDONUWU, sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa DODY RONDONUWU selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 200-2004 pada tahun 2001 menerima Biaya Sewa Rumah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2002 menerima Biaya Sewa Rumah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan pada tahun 2004 menerima Biaya Sewa Rumah sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) totalnya sebesar Rp132.600.000,00 (seratus

Hal. 19 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, maka uang sewa rumah tersebut yang secara nyata digunakan untuk sewa rumah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sisanya sebesar Rp87.600.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan lain yang bukan dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, menyebutkan "DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," sementara tugas dan wewenang DPRD sesuai ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Bahwa ternyata sisa Biaya Sewa Rumah sebesar Rp87.600.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa DODY RONDONUWU tidak digunakan dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD dan tidak dipertanggungjawabkan, sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka (3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK1/002/XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," seharusnya Terdakwa DODY RONDONUWU menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kota Bontang termasuk Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2004 agar tidak terjadi penyimpangan, namun Terdakwa DODY RONDONUWU tidak melaksanakan pengawasan sehingga terjadi penyimpangan pada Mata Anggaran Biaya Sewa Rumah, yang justru dilakukan oleh Terdakwa DODY RONDONUWU, sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2002 dan 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah menerima Biaya Perjalanan Dinas atas beban APBD Kota Bontang Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan 2003 berupa perjalanan dinas untuk kegiatan partai, perjalanan dinas tumpang tindih, dan perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi totalnya sebesar Rp13.614.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjalanan dinas untuk kegiatan partai yaitu Terdakwa DODY RONDONUWU selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas beban APBD Kota Bontang yaitu :

1. Sesuai SPPD Nomor 039/SPPD-DPRD/III/2002 tanggal 18 Maret 2002 dan sesuai Bukti Kas Nomor 158 tanggal 19 Maret 2002, Terdakwa DODY RONDONUWU menerima biaya perjalanan dinas ke Makassar selama 4 hari tanggal 22 s/d 25 Maret 2002, dalam rangka menghadiri acara Penutupan Perayaan HUT XXIX Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Makassar Sulawesi Selatan yang merugikan Negara sebesar Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
2. Sesuai SPPD Nomor 175/SPPD-DPRD/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002- dan sesuai Bukti Kas Nomor 899 tanggal 11 Oktober 2002, Terdakwa DODY RONDONUWU menerima biaya perjalanan dinas ke Samarinda selama 2 hari tanggal 11 dan 12 Oktober 2002 dalam rangka Konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Samarinda yang merugikan negara sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Sesuai SPPD Nomor 06/SPPD-DPRD/III/2003 tanggal 10 Maret 2003 dan sesuai Bukti Kas Nomor 334 tanggal 10 Maret 2003 Terdakwa DODY RONDONUWU menerima biaya perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari tanggal 11 s/d 15 Maret 2003 dalam rangka acara Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta yang merugikan negara sebesar Rp4.082.000,00 (empat juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa partai bukan merupakan alat kelengkapan DPRD Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK1/002/XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, sehingga kegiatannya tidak dapat dibiayai atas beban APBD Kota Bontang, namun Terdakwa DODY RONDONUWU melakukan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Partai Demokrasi Indonesia : Perjuangan tersebut atas beban APBD Kota Bontang, hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa perjalanan dinas tumpang tindih yaitu dalam satu periode waktu yang sama Terdakwa DODY RONDONUWU selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sesuai bukti formal melakukan perjalanan dinas ke beberapa tempat, kenyataannya tidak dilakukan seluruhnya, namun dimintakan pembayaran atas beban APBD Kota Bontang yaitu :

Hal. 21 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai SPPD Nomor 138/SPPD-DPRD/VIII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 dan sesuai Bukti Kas Nomor 496 tanggal 20 Agustus 2002, Terdakwa DODY RONDONUWU menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari tanggal 25 s/d 29 Agustus 2002, sedangkan Sesuai SPPD Nomor 141/SPPD-DPRD/VIII/2002 tanggal 27 Agustus 2002 dan sesuai Bukti Kas Nomor 499 tanggal 27 Agustus 2002, Terdakwa DODY RONDONUWU juga menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Samarinda selama 3 hari tanggal 27 s/d 29 Agustus 2002, sehingga terjadi pembayaran ganda untuk perjalanan dinas tanggal 27, 28, dan 29 Agustus 2002 yang merugikan negara sebesar Rp960.000,00 (3 hari x Rp320.000,00 tarif lumpsum).
2. Sesuai SPPD Nomor 022/SPPD-DPRD/I/2003 tanggal 29 Januari 2003 dan sesuai Bukti Kas Nomor 303 tanggal 29 Januari 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Balikpapan selama 3 hari tanggal 01 s/d 03 Februari 2003, sedangkan Sesuai SPPD Nomor 01/SPPD-DPRD/II/2003 tanggal 03 Februari 2003 dan sesuai Bukti Kas Nomor 092 tanggal 03 Februari 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU juga menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Samarinda selama 3 hari tanggal 03 s/d 05 Februari 2003, sehingga terjadi pembayaran ganda untuk perjalanan dinas tanggal 03 Februari 2003 yang merugikan negara sebesar Rp320.000,00 (1 hari x Rp320.000,00 tarif lumpsum).
3. Sesuai SPPD Nomor 07/SPPD-DPRD/V/2003 tanggal 7 Mei 2003 dan sesuai Bukti Kas Nomor 566 tanggal 07 Mei 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Balikpapan selama 3 hari tanggal 07 s/d 09 Mei 2003, sedangkan Sesuai SPPD Nomor 06/SPPD-DPRD/V/2003 tanggal 08 Mei 2003 dan sesuai Bukti Kas Nomor 564 tanggal 6 Mei 2003, Terdakwa DODY RONDONUWU juga menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari tanggal 09 s/d 13 Mei 2003, sehingga terjadi pembayaran ganda untuk perjalanan dinas tanggal 9 Mei 2003 yang merugikan negara sebesar Rp420.000,00 (1 hari x Rp420.000,00 tarif lumpsum).

Bahwa perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi yaitu Terdakwa DODY RONDONUWU selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan pribadinya atas beban APBD Kota Bontang yaitu sesuai SPPD Nomor 17/SPPD-DPRD/III/2003 tanggal 19 Maret 2003 dan sesuai Bukti Kas Nomor 351 tanggal 19 Maret 2003, Terdakwa

Hal. 22 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODY RONDONUWU menerima biaya perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari tanggal 20 s/d 24 Maret 2003, dalam rangka menerima penghargaan Asean Development Golden Awards 2003 yang merugikan negara sebesar Rp4.082.000,00 (empat juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa DODY RONDONUWU tersebut telah menggunakan biaya perjalanan dinas tumpang tindih dan untuk kepentingan pribadi atas beban APBD Kota Bontang, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, menyebutkan "DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," sementara tugas dan wewenang DPRD sesuai ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Bahwa ternyata biaya perjalanan dinas yang diterima Terdakwa tidak digunakan dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD, sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka (3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan " DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," seharusnya Terdakwa DODY RONDONUWU menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kota Bontang termasuk Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan 2003 agar tidak terjadi penyimpangan, namun Terdakwa DODY RONDONUWU tidak melaksanakan pengawasan sehingga terjadi penyimpangan pada Mata Anggaran Biaya Perjalanan Dinas, yang justru dilakukan oleh Terdakwa DODY RONDONUWU, sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2004, Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saudara dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S selaku Walikota Bontang Periode 2001-2006 dan saudara H. ADAM MALIK selaku Wakil Walikota Bontang Periode 2001-2006 menerima nilai tunai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu untuk 27 orang totalnya sebesar Rp2.022.300.000,00 (dua miliar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu masing-masing peserta

Hal. 23 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa DODY RONDONUWU dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah menerima nilai tunai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tersebut sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya pada tahun 2002, 2003, dan 2004, Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saudara dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S selaku Walikota Bontang Periode 2001-2006 dan saudara H. ADAM MALIK selaku Wakil Walikota Bontang Periode 2001-2006 telah menjadi peserta Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang pembayaran preminya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan 2003 Mata Anggaran Biaya Kesejahteraan Pegawai Pasal/ Digid 2.2.3.1090 dan Tahun Anggaran 2004 Mata Anggaran Belanja Operasional Kode Rekening 2.01.0.3.2.01.04.01 total pembayaran premi selama 3 tahun anggaran menghabiskan biaya sebesar Rp2.025.021.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahun 2002 sebesar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah).
2. Tahun 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa pembayaran premi asuransi jiwa yang dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang itu tidak sesuai dengan alokasinya sehingga terjadi ketidak tertiban anggaran bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ, tanggal 05 Desember 2001, perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002, yang menyatakan "Penyediaan Belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada Bagian Pos-Pos Belanja Lainnya," dan juga bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, yang menyatakan antara lain " Susunan kode rekening obyek dan rincian belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD meliputi antara lain uang duka, belanja pemeliharaan kesehatan dan pengobatan serta belanja penunjang operasional DPRD dianggarkan dalam kelompok Belanja Administrasi Umum pada jenis Belanja Pegawai atau Personalia.

Hal. 24 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka (3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK1/002/XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," seharusnya Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun. Anggaran 2002, 2003, dan 2004 agar tidak terjadi penyimpangan, namun Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 tidak melaksanakan pengawasan sehingga terjadi penyimpangan pada Mata Anggaran Biaya Kesejahteraan Pegawai Tahun 2002 dan 2003 serta Mata Anggaran Belanja Operasional Tahun 2004, yang justru dilakukan oleh Terdakwa DODY RONDONUWU bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DODY RONDONUWU selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 bersama-sama dengan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, dan saksi H. TOTOK MEINARKO, saksi NUKMAN FADLI, SPd., MSi., saksi SEWAYA HALI, STH. ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saksi H. SUDIRMAN RAMLI, saksi H. ALI MASYHADI, saksi ESTER MADAQ, saksi H. BURHAN, saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H. saksi Drs. KAMRAN HAYA, MM., saksi YOHANES MARU DHARA, saksi H. MUHAMMAD NURDIN, saksi H. ASRIANSYAH HRA., S.E., saksi H. ABDUL WARIS KARIM, S.H., saksi H.M. IDRUS HP., saksi H. RAHMAD SAMIDI, saksi H. ABDUL MALIK, S.E., MSi., saksi MARTINUS DANIEL BACO, S.H., saksi H. HAMSYAH MAHDASI, S.H., saksi Drs. H. MUSLIM ARSYAD, saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI, saksi SUGIYO PRANOTO, S.H., saudara Drs. YOSEP NASERIMAN, saudara Drs. H.M. YUSUF ABDULLAH, MSc. kesemuanya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah mengakibatkan kerugian negara, khususnya yang dinikmati Terdakwa DODY RONDONUWU sendiri sebesar Rp218.359.950,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 25 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian negara dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebesar Rp18.875.950,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
2. Kerugian negara dari Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp23.370.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
3. Kerugian negara dari Biaya Sewa Rumah sebesar Rp87.600.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
4. Kerugian negara dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp13.614.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah)
5. Kerugian negara dari Biaya Asuransi Jiwa sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa DODY RONDONUWU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 14 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODY RONDONUWU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa DODY RONDONUWU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODY RONDONUWU dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan

Hal. 26 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp218.359.950,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dan oleh karena Terdakwa DODY RONDONUWU telah mengembalikan kerugian negara ke kas daerah kota Bontang sebesar Rp218.359.950,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), maka hal itu di anggap sebagai pembayaran Uang pengganti ;
5. Menyatakan bukti surat berupa :
  - 1). 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229, tanggal 25 November 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004 disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
  - 2). 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12657, tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, Spd., sebagai Wakil Ketua disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
  - 3). 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-2/012/XII/2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004 ;
  - 4). 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
  - 5). 1 (satu) lembar kertas bermaterai tentang pengembalian barang-barang yang didapat pada waktu menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;

Hal. 27 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan SDM disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 7). 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor 175/852/SETWAN/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H.M RUSDIN ABDA'U disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 8). 1 (satu) lembar kwitansi atau bukti kas tanggal 22 Desember 2004 untuk Pengembalian Uang Asuransi PT. BUMIPUTERA Balikpapan dari H.M. RUSDIN ABDA'U sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 9). 1 (satu) lembar kwitansi atau bukti kas untuk Pengembalian Dana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar Baru dari Saudara H.M RUSDIN ABDA'U sebesar Rp14.421.184,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 10). 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor 700/745/Bawasko-B/XII/2004, tanggal 06 Desember 2004, perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999/ 2004 disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 11). 1 (satu) lembar surat Tanda Terima Pinjaman Sementara Barang Bukti dari Drs. H.M. EDISON A., MM. Sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 02 Juli 2007 ;
- 12). 1 (satu) lembar surat tanda terima Pinjaman Sementara barang bukti dari Drs.H.M Edison A.MM sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 02 juli 2007 ;
- 13). 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
- 14). 1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
- 15). 1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
- 16). 1 (satu) Jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
- 17). 1 (satu) Jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;

Hal. 28 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). 1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
- 19). 1 (satu) Jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
- 20). Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
- 21). 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp5.847.016.911,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta enam belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
- 22). 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp7.190.300,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 23). 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01. Belanja Operasional sebesar Rp32.971.945.572,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- 24). 1 (satu) Jilid foto copy Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/002/XI/2000, tanggal 04 Desember 2000, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang ;
- 25). 1 (satu) Jilid S.E. Mendagri Nomor 903/2735/SJ, tanggal 17 Nopember 2000 ;
- 26). 1 (satu) Jilid foto copy S.E. Mendagri Nomor 903/2477/SJ, tanggal 05 Desember 2001;
- 27). 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 28). 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

Hal. 29 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29). 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 30). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis Nomor 34 060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 31). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera No. 02.154184 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 32). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 33). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 34). 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 35). 1 (satu)-lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 36). 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, STH. disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 37). 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDAU disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A. Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

Hal. 30 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 170/245/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dari DPRD Kota Bontang dengan Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera perihal Kartu Anggota Polis Asuransi Bersama Hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 39). 1 (satu) lembar foto copy legalisir tulisan tangan daftar nama-nama Anggota DPRD Kota Bontang untuk tanda penyerahan polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A./Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 40). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan dari ESTER MADAO, tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan kartu polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A./ Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 41). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi putra dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 42). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan Nomor 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 43). 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis Nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp149.800.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 44). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Rekomendasi dari H. M. RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 kepada H. TOTOK MEINARKO Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang polls asuransi Jiwa bersama Bumi Putera atas nama seluruh anggota DPRD Kota Bontang masa bakti 1999 2004 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

Hal. 31 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, STH., Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 46). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari H.M RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 47). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari NUKMAN FADLI, Spd, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 48). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 49). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 50). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 51). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 52). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 53). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang

Hal. 32 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

- 54). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 55). 1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 56). 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 57). Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 58). 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 59). 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 60). 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor SK 821/044/MUT-SK/VI/2001, tanggal 02 Juli 2001 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya, perihal pengangkatan Saudara BASLAN, NIP. 550012491 sebagai Bendaharawan Rutin/ Gaji pada Sekretaris Daerah Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 61). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002, tanggal 12 Februari 2002, tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang disita dari BASLAN,

Hal. 33 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;

- 62). 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 169/PMS/EXT/2002, tanggal 16 Maret 2002, Perihal Pemberitahuan Perabayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 63). 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 64). 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 65). 1 (satu) lembar bukti kas Nomor 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MUHTAR ;
- 66). 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ;
- 67). 1 (satu) lembar foto copy bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MASIRAH;
- 68). 1 (satu) bendel SPP Nomor 025/SPP-BT/2004, tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
- 69). 1 (satu) bendel SPM Nomor 0207/BT/2004, tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
- 70). 1 (satu) buku foto copy Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 71). 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002

Hal. 34 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan V Nomor 04/P.V/I/2003 tanggal 9 April 2003 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;

- 72). 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 12 Februari 2002 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 73). 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan VI BPK-RI Di Banjarbaru Nomor 55/S/XIV/2005 tanggal 27 April 2007 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 74). 1 (satu) jilid foto copy Laporan dan Pemaparan Skandal Kasus Dugaan TPK Asuransi Kumpulan (ASKUM) Walikota Bontang Rp2.000.000.000,00 tanggal 7 Mei 2007 dari Luntbung Informasi Rakyat (LIRA) Dewan Pimpinan Daerah Kota Bontang Kaltim disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 75). 1 (satu) lerabar Bukti Kas Nomor 1649 tertanggal 17 Desember 2001 untuk bayar Biaya Pengadaan Inventaris Kantor sesuai SPK Nomor 175/220/SPK/SETWAN/XII/2001 sebesar terbilang Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 76). 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor II2/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 5 (lima) unit Rack TV dan 5 (lima) unit Dispencer kulkas merk UCHIDA sebesar Rp10.875.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN., S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 77). 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor III/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 4 (empat) unit AC Flour standing, 5 (lima) unit TV. Colour merk Panasonic dan 5 (lima) unit Kulkas merk National sebesar Rp150.420.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

Hal. 35 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/220/SPK/SETWAN/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 79). 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari pengadaan Barang Inventaris Kantor Pada UD.Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 80). 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari pengadaan Barang Inventaris Kantor Pada UD.Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 81). 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp2.199.500,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 82). 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp14.663.200,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 83). 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor 675 untuk bayar Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar terbilang Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 84). 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dikeluarkan oleh CV. CRESSANDY untuk pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 85). 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus 2001 sebesar Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

Hal. 36 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86). 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari Pembelian alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 87). 1 (satu) lembar Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 88). 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPH-DN 10 % dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (sepatu) pada CV. CRESSANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 89). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 90). 1 (satu) lembar Bukti Kas No.1568 untuk bayar Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang tertanggal 3 Desember 2001 sebesar Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 91). 1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga Emas dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 1 Agustus 2001 Nomor 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang;
- 92). 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp13.878.260,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 93). 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang Tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang;

Hal. 37 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94). 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 95). 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0111 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPh 1,5% dari Pembelian Atribut dan lambing DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang Tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD kota Bontang;
- 96). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja dari Sekretaris DPRD Kota Bontang untuk CV. PANji Utama Mulia tanggal 10 September 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 97). 1 (satu) lembar foto copy INVOICE dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 12 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 98). 1 (satu) lembar bukti kas nomor 616 untuk bayar biaya pembelian alat olah raga bagi anggota DPRD dan staff Sekretariat DPRD Kota Bontang terbilang Rp102.546.550,00 (seratus dua juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 99). 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 175/023/SPK/SETWAN/V/ 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang;
- 100). 1 (satu) lembar foto copy Nota yang dikeluarkan oleh BONEX tertanggal 13 Mei 2001 dengan jumlah sebesar Rp91.970.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang;
- 101). 1 (satu) lembar foto copy surat perihal Pengeluaran Dana Pembinaan olah raga DPRD Kota Bontang tertanggal 13 Mei 2001, disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 102). 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN dari pembelian alat olahraga bagi anggota DPRD dan Sekretariat tanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 103). 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh

Hal. 38 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

104).1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp1.379.550,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

105).1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan kode jenis setoran 199 untuk pembayaran PPh Pasal 22 dari pembelian alat olah raga anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tertanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

106).1 (satu) lembar bukti kas Nomor 618 untuk pembelian Hand Phone merk Nokia 8088 sebanyak 30 buah sebesar Rp177.285.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

107).1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/018/SPK/SETWAN/IV/2001 tanggal 07 April 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

108).1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga dari CV. Eva Emilia Makmur disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

109).1 (satu) lembar Tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

110).1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk pembayaran PPh pasal 22 dari pembelian Hand Phone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

111).1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk pembayaran PPN-DN 10% dari pembelian Hand Phone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

112).1 (satu) lembar Tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

Hal. 39 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113).1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 090/34/Kota-B/II/2001, tanggal 20 Februari 2001, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;
- 114).1 (satu) bendel Keputusan Walikota Bontang Nomor 106/Tahun 2003, tanggal 20 Februari 2003, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;
- 115).1 (satu) lembar surat Nomor 930/077/KEU tanggal 23 Mei 2007, Perihal Penyerahan Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E., Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 116).Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2001 bulan Pebruari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 117).Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 118).Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2001 bulan Maret, April, Mei, Jull dan Agustus disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 119).Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2002 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 120).1 (satu) lembar surat Nomor 942/082/KEU tanggal 05 Juni 2007, Perihal Penyampaian Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 121).Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 122).Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 123).Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2004 bulan Agustus s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;

Hal. 40 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124).1 (satu) jilid Buku kas Umum Asli Tahun Anggaran 2001 halaman 01 s/d Halaman 50 disita dari ROMY SUBARTA, Amd. Staf Sekretais DPRD Kota Bontang ;
- 125).1 (satu) jilid DIKDA Asli Tahun Anggaran 2002 disita dari ROMY SUBARTA, Amd. Staf Sekretais DPRD Kota Bontang ;
- 126).1 (satu) jilid SPMU Asli Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d bulan Desember Tahun 2002 senilai Rp5.746.352.400,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) disita dari ROMY SUBARTA, Amd. Staf Sekretais DPRD Kota Bontang ;
- 127).1 (satu) surat asli dari Sekretariat DPRD Bontang Nomor 175/852/SETWAN/XII/2005, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 128).1 (satu) lembar kwitansi asli untuk membayar Pengembalian dana hasil tindak lanjut Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar baru sebesar Rp8.273.684,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 129).1 (satu) lembar kwitansi asli untuk Pengembalian uang Asuransi PT. Bumuputera Balikpapan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 130).1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Panglima Kodam VI/ Tanjung Pura Nomor Sprint/16/I/2001, tanggal 10 Januari 2001 beserta lampirannya ;
- 131).1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Keputusan Pangdam VI/ Tanjung Pura Nomor Skep/0106/1/2005, tanggal 4 Januari 2005, tentang Pemberian Pensiun kepada mantan Prajurit Angkatan Darat atas nama SEWAYA HALI, STH. ;
- 132).1 (satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 133).1 (satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 134).4 (empat) lembar Jadwal APBD Tahun 2002 Nomor 900/93/Kota-B/2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 135).1 (satu) lembar Surat Kesanggupan yang ditandatangani oleh H. TOTOK MEINARKO disita dari H. TOTOK MEINARKO ;

Hal. 41 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136).1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. TOTOK MEINARKO. disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 137).3 (tiga) lembar Surat dari Walikota Bontang tanggal 6 Desember 2004 Nomor 700/745/Bawask-B/XII/2004, kepada Ketua dan anggota DPRD Kota Bontang periode 1999/2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 138).1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 139).2 (dua) lembar Surat Walikota Bontang Nomor 155/1609/T.Pem.I/XI/2000 tanggal 27 November 2000 tentang Penyampaian SK Gubernur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 140).3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi Nomor 170/246/DPRD/VII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 141).4 (empat) lembar Surat dari Pemimpin, Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004, tentang Pencairan Dana Asuransi disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 142).2 (dua) lembar daftar tanda terima pembayaran klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis Nomor 34060 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 143).2 (dua) lembar foto copy legalisir Ijazah Magister Sains (MSi.) atas nama NUKMAN HP disita dari NUKMAN FADLI, SPd., Msi. ;
- 144).1 (satu) surat asli Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, tanggal 09 September 2003 disita dari NUKMAN FADLI, SPd., Msi. ;
- 145).1 (satu) bundel foto copy Daftar Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif Angkatan 220 yang diselenggarakan di Hotel Inna Sindhu Beach Bali pada tanggal 15-18 April 2004 disita dari H. ASRIANSYAH HRA. ;
- 146).1(satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif Nomor 13/B-1/KW220/IV-2004 atas nama H. ASRIANSYAH HRA. disita dari H. ASRIANSYAH HRA. ;
- 147).1(satu) lembar foto copy surat penyampaian SK Gubernur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 27 Nopember 2000 yang ditujukan kepada ketua DPD/DPC dan anggota DPRD ybs. ABD. WARIS KARIM (Partai GOLKAR) disita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE.;

Hal. 42 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148).1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 25 Nopember 2000 disita dari H. ASRIANSYAH. HRA.SE ;
- 149).1 (satu) lembar tulisan tangan H. ASRIANSYAH, HRA, SE, tentang susunan kepengurusan PURT tahun 2000 s/d 2002 dan 2002 s/d 2004 di sita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE ;
- 150).1 (satu) lembar susunan PURT DPRD Kota Bontang tahun 2000 s/d 2002 disita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE ;
- 151).1 (satu) lembar Susunan Panmus DPRD Kota Bontang tahun 2001 di sita dar H.ASRIANSYAH HRA,SE ;
- 152).1 (satu) lembar susunan pembagian komisi DPRD Kota Bontang tahun 2000/2002 di sita dari H.ASRIANSYAH HRA,SE ;
- 153).1 (satu) lembar susunan Kepengurusan Panitia anggaran DPRD Kota Bontang di sita dari H. ASRIANSYAH,HRA, SE ;
- 154).1 (satu) lembar daftar permintaan barang untuk fraksi DPRD khusus ATK yang di tanda tangani oleh Ketua PURT ASRIANSYAH disita dari H. ASRIANSYAH, HRA,SE ;
- 155).1 (satu) lembar daftar pembelian handphone anggota DPRD Kota Bontang disita dari H.ASRIANSYAH, HRA, SE ;
- 156).1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Nomor 0510152002003, tanggal 14 Maret 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 157).1 (satu) lembar foto copy sertifikat Lembaga Pemerhati Ketenagakerjaan Duta Keadilan tanggal 11 Agustus 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 158).1 (satu) lembar foto copy sertifikat Forum Anak Bangsa tanggal 19-20 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 159).1 (satu) lembar foto copy sertifikat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, tanggal 21 Februari 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 160).1 (satu) lembar foto copy sertifikat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, tanggal 26-27 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 161).1 (satu) lembar foto copy sertifikat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan Laut dan Udara

Hal. 43 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Propinsi Kaltim, Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 162).3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang tanggal 22 Desember 2000, perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 171.2. 44-12658 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 163).1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 13 November 2006 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 164).2 (dua) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan dengan nama peserta HAMSYAH MD., S.H. disita dari HAMSYAH MD., S.H. ;
- 165).1 (satu) lembar foto copy sertifikat Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 166).1 (satu) lembar foto copy sertifikat (LP3HET) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 167).1 (satu) lembar foto copy setifikat INDOGEMENT-INDOPURELS disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 168).1 (satu) lembar foto copy sertifikat Natural Resources Management Program disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 169).4 (empat) lembar foto copy sertifikat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 170).1 (satu) lembar foto copy sertifikat Yayasan YABAPRI Yogyakarta disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 171).1 (satu) lembar foto copy sertifikat Allen Abeng Institute disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 172).1 (satu) fotocopy surat Keputusan DPRD Kota Bontang nomor 08 tahun 2002, tanggal 28 Mei 2002, tentang pembentukan kembali susunan pengurus dan keangggptaan Panitia urusan rumah tangga DPRD Kota Bontang beserta lampirannya ;
- 173).1 (satu) bendel fotocopy bukti perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai yang dilakukan anggota DPRD kota Bontang periode tahun 2000-2004 menggunakan anggaran pos DPRD kota Bontang ;
- 174).1 (satu) bendel surat Nomor R-151/PW.17/5/2007, tanggal 23 Juli 2007, perihal hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi pada anggaran DPRD, pos anggaran Sekretariat DPRD dan pos anggaran Sekretariat daerah kota Bontang tahun anggaran 2001, 2002, 2003 dan 2004 dari BPKP Perwakilan Propinsi Kaltim (penyidikan DPRD Jilid I) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175).1 (satu) bendel surat Nomor Lap-423/PW.17/5/2008 tanggal 25 November 2008, perihal Laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada anggaran DPRD, anggaran sekretariat DPRD dan anggaran sekretariat daerah Kota Bontang tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004 dari BPKP perwakilan Propinsi Kalitim (penyidikan DPRD Jilid II) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Barang bukti berupa :

1. Sepasang baju training merk Adidas warna biru disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
2. Sepasang sepatu olah raga merk Adidas warna putih disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
3. 1 (satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
4. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., MSi ;
5. 1 (satu) raket tennis merk Wilson disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., MSi;
6. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
7. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
8. 1 (satu) raket tennis merk Wilson disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
9. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH.MM ;
10. 1 (satu) cincin yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH.MM ;
11. 1 (satu) kepala sabuk/gesper yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH. MM ;
12. 1 (satu) tas kecil merk Hebe disita dari SEWAYA HALI, STH MM ;
13. Uang Tunai sebesar Rp 4.252.000,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai uang pengembalian perjalanan dinas ke Jakarta tanggal 21 s/d 25 September 2002 sesuai bukti kas no 566 tanggal 21 September 2002 disita dari SEWAYA HALI STH .MM ;
14. 1 (satu) raket bulu tangkis merk Laser Gold dan tempat penyimpanannya disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
15. 1 (satu) bed tennis meja disita dari SEWAYA HALI, STH. ;

Hal. 45 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) raket tennis merk Wilson disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
  17. 1 (satu) bollpoint merk Duke disita dari H. HAMSIAH. MD, S.H. ;
  18. 1 (satu) raket tenis lapangan merk wilson disita dari MARTINUS DANIEL BACO, SH ;
  19. 1 (satu) raket bulu tangkis merk Yonex disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
  20. 1 (satu) bed tennis meja merk Butterfly disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
  21. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H.ASRIANSYAH HRA, SE ;
  22. 1 (satu) sarung raket bulutangkis merk yonek disita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE ;
  23. 1 (satu) tempat Balpoint merk Duke disita dari H. ASRIANSYAH. HRA, SE ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
7. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bontang Nomor 160/Pid.B/2009/PN.Btg., tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODY RONDONUWU tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DODY RONDONUWU tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Hal. 46 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229, tanggal 25 November 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004 disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 2) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12657, tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, Spd., sebagai Wakil Ketua disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-2/012/XII/2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004 ;
- 4) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 5) 1 (satu) lembar kertas bermaterai tentang pengembalian barang-barang yang didapat pada waktu menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 6) 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan SDM disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor 175/852/SETWAN/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H.M RUSDIN ABDA'U disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi atau bukti kas tanggal 22 Desember 2004 untuk Pengembalian Uang Asuransi PT. BUMIPUTERA Balikpapan dari H.M. RUSDIN ABDA'U sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;

Hal. 47 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar kwitansi atau bukti kas untuk Pengembalian Dana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar Baru dari Saudara H.M RUSDIN ABDA'U sebesar Rp14.421.184,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 10) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor 700/745/Bawasko-B/XII/2004, tanggal 6 Desember 2004, perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999/2004 disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 11) 1 (satu) lembar surat Tanda Terima Pinjaman Sementara Barang Bukti dari Drs. H.M. EDISON A., MM. Sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 02 Juli 2007 ;
- 12) 1 (satu) lembar surat tanda terima Pinjaman Sementara barang bukti dari Drs. H.M Edison A.MM sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 2 Juli 2007 ;
- 13) 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
- 14) 1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
- 15) 1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
- 16) 1 (satu) Jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
- 17) 1 (satu) Jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
- 18) 1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
- 19) 1 (satu) Jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
- 20) Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
- 21) 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp5.847.016.911,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah) ;

Hal. 48 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp7.190.300,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 23) 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01. Belanja Operasional sebesar Rp32.971.945.572,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- 24) 1 (satu) Jilid foto copy Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000, tanggal 4 Desember 2000, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang ;
- 25) 1 (satu) Jilid S.E. Mendagri Nomor 903/2735/SJ, tanggal 17 Nopember 2000 ;
- 26) 1 (satu) Jilid foto copy S.E. Mendagri Nomor 903/2477/SJ, tanggal 5 Desember 2001;
- 27) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 28) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis Nomor 34060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis Nomor 34060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera Nomor 02.154184 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal

Hal. 49 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 544/QBP/TS/PMS/VIII / 2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 35) 1 (satu)-lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, STH. disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDAU disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A. Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 170/245/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dari DPRD Kota Bontang dengan Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera perihal Kartu Anggota Polis Asuransi Bersama Hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tulisan tangan daftar nama-nama Anggota DPRD Kota Bontang untuk tanda penyerahan polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A./Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan dari ESTER MADAO, tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan kartu polis asuransi

Hal. 50 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A./ Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi putra dengan Nomor 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan Nomor 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis Nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp149.800.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Rekomendasi dari H. M. RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 kepada H. TOTOK MEINARKO Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang pols asuransi Jiwa besama Bumi Putera atas nama seluruh anggota DPRD Kota Bontang masa bakti 1999 2004 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, STH., Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VIII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari H.M RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari NUKMAN FADLI, Spd, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan dana Asuransi disita dari UMAR

Hal. 51 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

- 48) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 55) 1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB disita

Hal. 52 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

- 57) Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 59) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor SK 821/044/MUT-SK/VI/2001, tanggal 02 Juli 2001 besera 1 (satu) lembar foto copy lampirannya, perihal pengangkatan Saudara BASLAN, NIP. 550012491 sebagai Bendaharawan Rutin/ Gaji pada Sekretaris Daerah Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 61) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002, tanggal 12 Februari 2002, tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 169/PMS/EXT/2002, tanggal 16 Maret 2002, Perihal Pemberitahuan Perabayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta

Hal. 53 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;

- 65) 1 (satu) lembar bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MUHTAR ;
- 66) 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MASIRAH;
- 68) 1 (satu) bendel SPP No. 025/SPP-BT/2004, tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
- 69) 1 (satu) bendel SPM Nomor 0207/BT/2004, tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
- 70) 1 (satu) buku foto copy Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 71) 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan V Nomor 04/P.V/I/2003 tanggal 9 April 2003 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 72) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 12 Februari 2002 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 73) 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan VI BPK-RI Di Banjarbaru Nomor 55/S/XIV/2005 tanggal 27 April 2007 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 74) 1 (satu) jilid foto copy Laporan dan Pemaparan Skandal Kasus Dugaan TPK Asuransi Kumpulan (ASKUM) Walikota Bontang Rp2.000.000.000,00 tanggal 7 Mei 2007 dari Luntbung Informasi Rakyat

Hal. 54 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LIRA) Dewan Pimpinan Daerah Kota Bontang Kaltim disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;

- 75) 1 (satu) lerabar Bukti Kas Nomor 1649 tertanggal 17 Desember 2001 untuk bayar Biaya Pengadaan Inventaris Kantor sesuai SPK No.175/2201 SPK/SETWAN/XII/2001 sebesar terbilang Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor II2/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 5 (lima) unit Rack TV dan 5 (lima) unit Dispencer kulkas merk UCHIDA sebesar Rp10.875.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN., S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 77) 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor III/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 4 (empat) unit AC Flour standing, 5 (lima) unit TV. Colour merk Panasonic dan 5 (lima) unit Kulkas merk National sebesar Rp150.420.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/220/SPK SETWAN/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari pengadaan Barang Inventaris Kantor Pada UD. Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari pengadaan Barang Inventaris Kantor Pada UD.Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp2.199.500,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima

Hal. 55 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

- 82) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp14.663.200,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 83) 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor 675 untuk bayar Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar terbilang Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dikeluarkan oleh CV. CRESSANDY untuk pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMAKLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 85) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus 2001 sebesar Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 86) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari Pembelian alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 87) 1 (satu) lembar Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 88) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPH-DN 10 % dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (sepatu) pada CV. CRESANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 89) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

Hal. 56 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor 1568 untuk bayar Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang tertanggal 3 Desember 2001 sebesar Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 91) 1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga Emas dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 1 Agustus 2001 Nomor 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 92) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp.13.878.260,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 93) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 94) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0111 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPh 1,5% dari Pembelian Atribut dan lambing DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang Tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD kota Bontang ;
- 96) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja dari Sekretaris DPRD Kota Bontang untuk CV. PANji Utama Mulia tanggal 10 September 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 97) 1 (satu) lembar foto copy INVOICE dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 12 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 98) 1 (satu) lembar bukti kas Nomor 616 untuk bayar biaya pembelian alat olah raga bagi anggota DPRD dan staff Sekretariat DPRD Kota Bontang terbilang Rp102.546.550,00 (seratus dua juta lima ratus empat puluh

Hal. 57 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

- 99) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 175/023/SPK/SETWAN/V/2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang;
- 100) 1 (satu) lembar foto copy Nota yang dikeluarkan oleh BONEX tertanggal 13 Mei 2001 dengan jumlah sebesar Rp91.970.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang;
- 101) 1 (satu) lembar foto copy surat perihal Pengeluaran Dana Pembinaan olah raga DPRD Kota Bontang tertanggal 13 Mei 2001, disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 102) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN dari pembelian alat olahraga bagi anggota DPRD dan Sekretariat Tanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 104) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp1.379.550,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 105) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan kode jenis setoran 199 untuk pembayaran PPh pasal 22 dari pembelian alat olah raga anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tertanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 106) 1 (satu) lembar bukti kas No. 618 untuk pembelian Hand Phone merk Nokia 8088 sebanyak 30 buah sebesar Rp177.285.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 107) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/018/SPK/SETWAN/IV/2001 tanggal 7 April 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

Hal. 58 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga dari CV. Eva Emilia Makmur disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 109) 1 (satu) lembar Tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 110) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk pembayaran PPh pasal 22 dari pembelian Hand Phone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 111) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk pembayaran PPN-DN 10% dari pembelian Hand Phone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 112) 1(satu) lembar Tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 113) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 090/34/Kota-B/II/2001, tanggal 20 Februari 2001, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;
- 114) 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Bontang Nomor 106 Tahun 2003, tanggal 20 Februari 2003, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;
- 115) 1 (satu) lembar surat Nomor 930/077/KEU tanggal 23 Mei 2007, Perihal Penyerahan Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E., Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 116) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2001 bulan Pebruari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 117) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 118) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2001 bulan Maret, April, Mei, Jull dan Agustus disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;

Hal. 59 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2002 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 120) 1 (satu) lembar surat Nomor 942/082/KEU tanggal 05 Juni 2007, Perihal Penyampaian Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 121) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 122) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 123) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2004 bulan Agustus s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 124) 1 (satu) jilid Buku kas Umum Asli Tahun Anggaran 2001 halaman 01 s/d Halaman 50 disita dari ROMY SUBARTA, Amd. Staf Sekretais DPRD Kota Bontang ;
- 125) 1 (satu) jilid DIKDA Asli Tahun Anggaran 2002 disita dari ROMY SUBARTA, Amd. Staf Sekretais DPRD Kota Bontang ;
- 126) 1 (satu) jilid SPMU Asli Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d bulan Desember Tahun 2002 senilai Rp5.746.352.400,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) disita dari ROMY SUBARTA, Amd. Staf Sekretais DPRD Kota Bontang ;
- 127) 1 (satu) surat asli dari Sekretariat DPRD Bontang Nomor 175/852/SETWAN/XII/2005, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 128) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk membayar Pengembalian dana hasil tindak lanjut Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar baru sebesar Rp8.273.684,00 disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 129) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk Pengembalian uang Asuransi PT. Bumuputera Balikpapan sebesar Rp25.000.000,00 disita dari SEWAYA HALI, STH. ;

Hal. 60 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Panglima Kodam VI/ Tanjung Pura Nomor Sprint/16/I/2001, tanggal 10 Januari 2001 beserta lampirannya ;
- 131) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Keputusan Pangdam VI/ Tanjung Pura Nomor Skep/0106/1/2005, tanggal 4 Januari 2005, tentang Pemberian Pensiun kepada mantan Prajurit Angkatan Darat atas nama SEWAYA HALI, STH. ;
- 132) 1(satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 133) 1 (satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 134) 4 (empat) lembar Jadwal APBD Tahun 2002 Nomor 900/93/Kota-B/2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 135) 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan yang ditanda-tangani oleh H. TOTOK MEINARKO disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 136) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. TOTOK MEINARKO. disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 137) 3 (tiga) lembar Surat dari Walikota Bontang tanggal 6 Desember 2004 Nomor 700/745/Bawask-B/XII/2004, kepada Ketua dan anggota DPRD Kota Bontang periode 1999/2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 138) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengakatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 139) 2 (dua) lembar Surat Walikota Bontang Nomor 155/1609/T.Pem.II/XI/ 2000 tanggal 27 November 2000 tentang Penyampaian SK Gubernur No. : 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengakatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 140) 3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi Nomor 170/246/DPRD/VII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 141) 4 (empat) lembar Surat dari Pemimpin, Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004, tentang Pencairan Dana Asuransi disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 142) 2 (dua) lembar daftar tanda terima pembayaran klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis Nomor 34060 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 143) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Ijazah Magister Sains (MSi.) atas nama NUKMAN HP disita dari NUKMAN FADLI, SPd., Msi. ;

Hal. 61 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) surat asli Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, tanggal 09 September 2003 disita dari NUKMAN FADLI, SPd., Msi. ;
- 145) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif Angkatan 220 yang diselenggarakan di Hotel Inna Sindhu Beach Bali pada tanggal 15-18 April 2004 disita dari H. ASRIANSYAH HRA. ;
- 146) 1(satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif Nomor 13/B-1/KW220/IV-2004 atas nama H. ASRIANSYAH HRA. disita dari H. ASRIANSYAH HRA. ;
- 147) 1(satu) lembar foto copy surat penyampaian SK Gubernur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 27 Nopember 2000 yang ditujukan kepada ketua DPD/DPC dan anggota DPRD ybs. ABD. WARIS KARIM (Partai GOLKAR) disita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE.;
- 148) 1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 25 Nopember 2000 disita dari H. ASRIANSYAH. HRA.SE ;
- 149) 1 (satu) lembar tulisan tangan H. ASRIANSYAH, HRA, SE, tentang susunan kepengurusan PURT tahun 2000 s/d 2002 dan 2002 s/d 2004 di sita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE ;
- 150) 1 (satu) lembar susunan PURT DPRD Kota Bontang tahun 2000 s/d 2002 disita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE ;
- 151) 1 (satu) lembar Susunan Panmus DPRD Kota Bontang tahun 2001 di sita dar H.ASRIANSYAH HRA,SE ;
- 152) 1 (satu) lembar susunan pembagian komisi DPRD Kota Bontang tahun 2000/2002 di sita dari H.ASRIANSYAH HRA,SE ;
- 153) 1 (satu) lembar susunan Kepengurusan Panitia anggaran DPRD Kota Bontang di sita dari H. ASRIANSYAH,HRA, SE ;
- 154) 1 (satu) lembar daftar permintaan barang untuk fraksi DPRD khusus ATK yang di tanda tangani oleh Ketua PURT ASRIANSYAH disita dari H. ASRIANSYAH, HRA,SE ;
- 155) 1 (satu) lembar daftar pembelian handphone anggota DPRD Kota Bontang disita dari H.ASRIANSYAH, HRA, SE ;

Hal. 62 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156) 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Nomor 0510152002003, tanggal 14 Maret 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 157) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Lembaga Pemerhati Ketenagakerjaan Duta Keadilan tanggal 11 Agustus 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 158) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Forum Anak Bangsa tanggal 19-20 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 159) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, tanggal 21 Februari 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 160) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, tanggal 26-27 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 161) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan Laut dan Udara Propinsi Kaltim, Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 162) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang tanggal 22 Desember 2000, perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 171.2.44-12658 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 163) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 13 November 2006 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 164) 2 (dua) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan dengan nama peserta HAMSYAH MD., S.H. disita dari HAMSYAH MD., S.H. ;
- 165) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 166) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat (LP3HET) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 167) 1 (satu) lembar foto copy setifikat INDOGEMENT-INDOPURELS disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 168) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Natural Resources Management Program disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 169) 4 (empat) lembar foto copy sertifikat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 170) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Yayasan YABAPRI Yogyakarta disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 171) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Allen Abeng Institute disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;

Hal. 63 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) fotocopy surat Keputusan DPRD Kota Bontang nomor 08 tahun 2002, tanggal 28 Mei 2002, tentang pembentukan kembali susunan pengurus dan keanggotaan Panitia urusan rumah tangga DPRD Kota Bontang beserta lampirannya ;
- 173) 1 (satu) bendel fotocopy bukti perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai yang dilakukan anggota DPRD kota Bontang periode tahun 2000-2004 menggunakan anggaran pos DPRD kota Bontang ;
- 174) 1 (satu) bendel surat Nomor R-151/PW.17/5/2007, tanggal 23 Juli 2007, perihal hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi pada anggaran DPRD, pos anggaran Sekretariat DPRD dan pos anggaran Sekretariat daerah kota Bontang tahun anggaran 2001, 2002, 2003 dan 2004 dari BPKP Perwakilan Propinsi Kaltim (penyidikan DPRD Jilid I) ;
- 175) 1 (satu) bendel surat Nomor Lap-423/PW.17/5/2008 tanggal 25 November 2008, perihal Laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada anggaran DPRD, anggaran sekretariat DPRD dan anggaran sekretariat daerah Kota Bontang tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004 dari BPKP perwakilan Propinsi Kaltim (penyidikan DPRD Jilid II) ;

Terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti berupa :

- 1) Sepasang baju training merk Adidas warna biru disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
- 2) Sepasang sepatu olah raga merk Adidas warna putih disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
- 3) 1 (satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
- 4) 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., MSi ;
- 5) 1 (satu) raket tennis merk Wilson disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., MSi ;
- 6) 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
- 7) 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
- 8) 1 (satu) raket tennis merk Wilson disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
- 9) 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH.MM ;

Hal. 64 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) cincin yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH.MM ;
- 11) 1 (satu) kepala sabuk/gesper yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH. MM ;
- 12) 1 (satu) tas kecil merk Hebe disita dari SEWAYA HALI, STH MM ;
- 13) Uang Tunai sebesar Rp 4.252.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai uang pengembalian perjalanan dinas ke Jakarta tanggal 21 s/d 25 September 2002 sesuai bukti kas no 566 tanggal 21 September 2002 disita dari SEWAYA HALI STH .MM ;
- 14) 1 (satu) raket bulu tangkis merk Laser Gold dan tempat penyimpanannya disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 15) 1 (satu) bed tennis meja disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 16) 1 (satu) raket tennis merk Wilson disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 17) 1 (satu) bollpoint merk Duke disita dari H. HAMSYAH. MD, S.H. ;
- 18) 1 (satu) raket tenis lapangan merk wilson disita dari MARTINUS DANIEL BACO, SH ;
- 19) 1 (satu) raket bulu tangkis merk Yonex disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 20) 1 (satu) bed tennis meja merk Butterfly disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 21) 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H.ASRIANSYAH HRA, SE ;
- 22) 1 (satu) sarung raket bulutangkis merk yonek disita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE ;
- 23) 1 (satu) tempat Balpoint merk Duke disita dari H. ASRIANSYAH. HRA, SE ;

Dirampas untuk Negara.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 10/PID.TPK/2016/PT.SMR., tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 160/Pid.B/2009/PN.Btg tanggal 28 September 2016 atas nama Terdakwa Doddy Rondonuwu yang selengkapya sebagai berikut;

Hal. 65 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DODY RONDONUWU tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DODY RONDONUWU tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang akan dan atau telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229, tanggal 25 November 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004 disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
  - 2) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12657, tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, Spd., sebagai Wakil Ketua disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
  - 3) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-2/012/XII/2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004 ;
  - 4) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat

Hal. 66 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;

- 5) 1 (satu) lembar kertas bermaterai tentang pengembalian barang-barang yang didapat pada waktu menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 6) 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan SDM disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor 175/852/SETWAN/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H.M RUSDIN ABDA'U disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi atau bukti kas tanggal 22 Desember 2004 untuk Pengembalian Uang Asuransi PT. BUMIPUTERA Balikpapan dari H.M. RUSDIN ABDA'U sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi atau bukti kas untuk Pengembalian Dana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar Baru dari Saudara H.M RUSDIN ABDA'U sebesar Rp14.421.184,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 10) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor 700/745/Bawasko-B/XII/2004, tanggal 6 Desember 2004, perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999/ 2004 disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
- 11) 1 (satu) lembar surat Tanda Terima Pinjaman Sementara Barang Bukti dari Drs. H.M. EDISON A., MM. Sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 02 Juli 2007 ;
- 12) 1 (satu) lembar surat tanda terima Pinjaman Sementara barang bukti dari Drs.H.M Edison A.MM sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 2 Juli 2007 ;
- 13) 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
- 14) 1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;

Hal. 67 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
- 16) 1 (satu) Jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
- 17) 1 (satu) Jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
- 18) 1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
- 19) 1 (satu) Jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
- 20) Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
- 21) 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp5.847.016.911,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah) ;
- 22) 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp7.190.300,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 23) 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01. Belanja Operasional sebesar Rp32.971.945.572,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- 24) 1 (satu) Jilid foto copy Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/002/XI/2000, tanggal 4 Desember 2000, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang ;
- 25) 1 (satu) Jilid S.E. Mendagri Nomor 903/2735/SJ, tanggal 17 Nopember 2000 ;
- 26) 1 (satu) Jilid foto copy S.E. Mendagri Nomor 903/2477/SJ, tanggal 5 Desember 2001;
- 27) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera

Hal. 68 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1912 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

- 28) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis Nomor 34 060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera Nomor 02.154184 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 35) 1 (satu)-lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI,

Hal. 69 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STH. disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

- 37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDAU disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A. Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 38) 1(satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 170/245/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dari DPRD Kota Bontang dengan Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera perihal Kartu Anggota Polis Asuransi Bersama Hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tulisan tangan daftar nama-nama Anggota DPRD Kota Bontang untuk tanda penyerahan polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A./Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan dari ESTER MADAO, tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan kartu polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A./ Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi putra dengan Nomor 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan Nomor 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis Nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp149.800.000,00 disita dari UMAR

Hal. 70 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

- 44) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Rekomendasi dari H. M. RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 kepada H. TOTOK MEINARKO Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang polis asuransi Jiwa bersama Bumi Putera atas nama seluruh anggota DPRD Kota Bontang masa bakti 1999 2004 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, STH., Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari H.M RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari NUKMAN FADLI, Spd, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

Hal. 71 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 55) 1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 57) Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 59) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis Nomor 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu disita dari UMAR

Hal. 72 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

- 60) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor SK 821/044/MUT-SK/VI/2001, tanggal 2 Juli 2001 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya, perihal pengangkatan Saudara BASLAN, NIP. 550012491 sebagai Bendaharawan Rutin/ Gaji pada Sekretaris Daerah Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 61) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002, tanggal 12 Februari 2002, tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 169/PMS/EXT/2002, tanggal 16 Maret 2002, Perihal Pemberitahuan Perabayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 65) 1 (satu) lembar bukti kas Nomor 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MUHTAR ;
- 66) 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ;

Hal. 73 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar foto copy bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MASIRAH ;
- 68) 1 (satu) bendel SPP Nomor 025/SPP-BT/2004, tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
- 69) 1 (satu) bendel SPM Nomor 0207/BT/2004, tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
- 70) 1 (satu) buku foto copy Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 71) 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan V Nomor 04/P.V/II/2003 tanggal 9 April 2003 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 72) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 12 Februari 2002 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 73) 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan VI BPK -RI Di Banjarbaru Nomor 55/S/XIV/2005 tanggal 27 April 2007 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 74) 1 (satu) jilid foto copy Laporan dan Pemaparan Skandal Kasus Dugaan TPK Asuransi Kumpulan (ASKUM) Walikota Bontang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 7 Mei 2007 dari Luntbung Informasi Rakyat (LIRA) Dewan Pimpinan Daerah Kota Bontang Kaltim disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang;
- 75) 1 (satu) lerabar Bukti Kas Nomor 1649 tertanggal 17 Desember 2001 untuk bayar Biaya Pengadaan Inventaris Kantor sesuai SPK No.175/2201 SPK/SETWAN/XII/2001 sebesar terbilang Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

Hal. 74 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor II2/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 5 (lima) unit Rack TV dan 5 (lima) unit Dispencer kulkas merk UCHIDA sebesar Rp10.875.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN., S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 77) 1 (satu) lembar foto copy Nota No.III/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 4 (empat) unit AC Flour standing, 5 (lima) unit TV. Colour merk Panasonic dan 5 (lima) unit Kulkas merk National sebesar Rp150.420.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/220/SPK/SETWAN/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari pengadaan Barang Inventaris Kantor Pada UD.Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari pengadaan Barang Inventaris Kantor Pada UD.Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp2.199.500,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp14.663.200,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S^E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

Hal. 75 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 83) 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor 675 untuk bayar Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar terbilang Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dikeluarkan oleh CV. CRESSANDY untuk pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMAKLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 85) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus 2001 sebesar Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 86) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari Pembelian alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 87) 1 (satu) lembar Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 88) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPH-DN 10 % dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (sepatu) pada CV. CRESSANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 89) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 90) 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor 1568 untuk bayar Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang tertanggal 3 Desember 2001 sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

- 91) 1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga Emas dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 01 Agustus 2001 Nomor 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 92) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp13.878.260,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 93) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang Tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 94) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0111 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPh 1,5% dari Pembelian Atribut dan lambing DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang Tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD kota Bontang ;
- 96) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja dari Sekretaris DPRD Kota Bontang untuk CV. PANji Utama Mulia tanggal 10 September 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 97) 1 (satu) lembar foto copy INVOICE dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 12 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 98) 1 (satu) lembar bukti kas nomor 616 untuk bayar biaya pembelian alat olah raga bagi anggota DPRD dan staff Sekretariat DPRD Kota Bontang terbilang Rp102.546.550,00 (seratus dua juta lima ratus

Hal. 77 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

99) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 175/023/SPK/SETWAN/V/ 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

100) 1 (satu) lembar foto copy Nota yang dikeluarkan oleh BONEX tertanggal 13 Mei 2001 dengan jumlah sebesar Rp91.970.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang;

101) 1 (satu) lembar foto copy surat perihal Pengeluaran Dana Pembinaan olah raga DPRD Kota Bontang tertanggal 13 Mei 2001, disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

102) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN dari pembelian alat olahraga bagi anggota DPRD dan Sekretariat Tanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

103) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

104) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp1.379.550,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

105) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan kode jenis setoran 199 untuk pembayaran PPh pasal 22 dari pembelian alat olah raga anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tertanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

106) 1 (satu) lembar bukti kas Nomor 618 untuk pembelian Hand Phone merk Nokia 8088 sebanyak 30 buah sebesar Rp177.285.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

Hal. 78 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/018/SPK/SETWAN/IV/2001 tanggal 7 April 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 108) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga dari CV. Eva Emilia Makmur disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 109) 1 (satu) lembar Tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp2.38,5.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 110) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk pembayaran PPh pasal 22 dari pembelian Hand Phone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 111) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk pembayaran PPN-DN 10% dari pembelian Hand Phone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 112) 1 (satu) lembar Tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 113) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor : 090/34/Kota-B/II/2001, tanggal 20 Februari 2001, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;
- 114) 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Bontang Nomor : 106/Tahun 2003, tanggal 20 Februari 2003, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;
- 115) 1 (satu) lembar surat Nomor : 930/077/KEU tanggal 23 Mei 2007, Perihal Penyerahan Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E., Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 116) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2001 bulan Pebruari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 117) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;

Hal. 79 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2001 bulan Maret, April, Mei, Juli dan Agustus disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 119) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2002 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 120) 1 (satu) lembar surat Nomor 942/082/KEU tanggal 5 Juni 2007, Perihal Penyampaian Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 121) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 122) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 123) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2004 bulan Agustus s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 124) 1 (satu) jilid Buku kas Umum Asli Tahun Anggaran 2001 halaman 01 s/d Halaman 50 disita dari ROMY SUBARTA, Amd. Staf Sekretais DPRD Kota Bontang ;
- 125) 1 (satu) jilid DIKDA Asli Tahun Anggaran 2002 disita dari ROMY SUBARTA, Amd. Staf Sekretais DPRD Kota Bontang ;
- 126) 1 (satu) jilid SPMU Asli Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d bulan Desember Tahun 2002 senilai Rp5.746.352.400,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) disita dari ROMY SUBARTA, Amd. Staf Sekretais DPRD Kota Bontang ;
- 127) 1 (satu) surat asli dari Sekretariat DPRD Bontang Nomor 175/852/SETWAN/XII/2005, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 128) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk membayar Pengembalian dana hasil tindak lanjut Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar baru sebesar Rp8.273.684,00 disita dari SEWAYA HALI, STH. ;

Hal. 80 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk Pengembalian uang Asuransi PT. Bumuputera Balikpapan sebesar Rp25.000.000,00 disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 130) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Panglima Kodam VI/ Tanjung Pura Nomor Sprint/16/I/2001, tanggal 10 Januari 2001 beserta lampirannya ;
- 131) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Keputusan Pangdam VI/ Tanjung Pura Nomor Skep/0106/1/2005, tanggal 04 Januari 2005, tentang Pemberian Pensiun kepada mantan Prajurit Angkatan Darat atas nama SEWAYA HALI, STH. ;
- 132) 1(satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 133) 1 (satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 134) 4 (empat) lembar Jadwal APBD Tahun 2002 Nomor 900/93/Kota-B/2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 135) 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan yang ditanda-tangani oleh H. TOTOK MEINARKO disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 136) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. TOTOK MEINARKO. disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 137) 3 (tiga) lembar Surat dari Walikota Bontang tanggal 6 Desember 2004 Nomor 700/745/Bawask-B/XII/2004, kepada Ketua dan anggota DPRD Kota Bontang periode 1999/2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 138) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengakatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 139) 2 (dua) lembar Surat Walikota Bontang Nomor 155/1609/T.Pem.I/XI/ 2000 tanggal 27 November 2000 tentang Penyampaian SK Gubernur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengakatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 140) 3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi Nomor 170/246/DPRD/VII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;

Hal. 81 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 4 (empat) lembar Surat dari Pimpinan, Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004, tentang Pencairan Dana Asuransi disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 142) 2 (dua) lembar daftar tanda terima pembayaran klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis Nomor 34060 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 143) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Ijazah Magister Sains (MSi.) atas nama NUKMAN HP disita dari NUKMAN FADLI, SPd., Msi. ;
- 144) 1 (satu) surat asli Keputusan DPRD Kota Bontang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, tanggal 09 September 2003 disita dari NUKMAN FADLI, SPd., Msi. ;
- 145) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif Angkatan 220 yang diselenggarakan di Hotel Inna Sindhu Beach Bali pada tanggal 15-18 April 2004 disita dari H. ASRIANSYAH HRA. ;
- 146) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif Nomor 13/B-1/KW220/IV-2004 atas nama H. ASRIANSYAH HRA. disita dari H. ASRIANSYAH HRA. ;
- 147) 1(satu) lembar foto copy surat penyampaian SK Gubernur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 27 Nopember 2000 yang ditujukan kepada ketua DPD/DPC dan anggota DPRD ybs. ABD. WARIS KARIM (Partai GOLKAR) disita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE.;
- 148) 1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 25 Nopember 2000 disita dari H. ASRIANSYAH. HRA.SE ;
- 149) 1 (satu) lembar tulisan tangan H. ASRIANSYAH, HRA, SE, tentang susunan kepengurusan PURT tahun 2000 s/d 2002 dan 2002 s/d 2004 di sita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE ;
- 150) 1 (satu) lembar susunan PURT DPRD Kota Bontang tahun 2000 s/d 2002 disita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE ;
- 151) 1 (satu) lembar Susunan Panmus DPRD Kota Bontang tahun 2001 di sita dar H.ASRIANSYAH HRA,SE ;
- 152) 1 (satu) lembar susunan pembagian komisi DPRD Kota Bontang tahun 2000/2002 di sita dari H.ASRIANSYAH HRA,SE ;

Hal. 82 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) lembar susunan Kepengurusan Panitia anggaran DPRD Kota Bontang di sita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
- 154) 1 (satu) lembar daftar permintaan barang untuk fraksi DPRD khusus ATK yang di tandatangani oleh Ketua PURT ASRIANSYAH disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
- 155) 1 (satu) lembar daftar pembelian handphone anggota DPRD Kota Bontang disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
- 156) 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Nomor 0510152002003, tanggal 14 Maret 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 157) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Lembaga Pemerhati Ketenagakerjaan Duta Keadilan tanggal 11 Agustus 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 158) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Forum Anak Bangsa tanggal 19-20 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 159) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, tanggal 21 Februari 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 160) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, tanggal 26-27 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 161) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan Laut dan Udara Propinsi Kaltim, Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 162) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang tanggal 22 Desember 2000, perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 171.2.44-12658 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 163) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 13 November 2006 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 164) 2 (dua) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan dengan nama peserta HAMSYAH MD., S.H. disita dari HAMSYAH MD., S.H. ;
- 165) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 166) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat (LP3HET) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;

Hal. 83 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat INDOGEMENT-INDOPURELS disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 168) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Natural Resources Management Program disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 169) 4 (empat) lembar foto copy sertifikat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 170) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Yayasan YABAPRI Yogyakarta disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 171) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Allen Abeng Institute disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 172) 1 (satu) fotocopy surat Keputusan DPRD Kota Bontang nomor 08 tahun 2002, tanggal 28 Mei 2002, tentang pembentukan kembali susunan pengurus dan keanggotaan Panitia urusan rumah tangga DPRD Kota Bontang beserta lampirannya ;
- 173) 1 (satu) bendel fotocopy bukti perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai yang dilakukan anggota DPRD kota Bontang periode tahun 2000-2004 menggunakan anggaran pos DPRD kota Bontang ;
- 174) 1 (satu) bendel surat Nomor R-151/PW.17/5/2007, tanggal 23 Juli 2007, perihal hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi pada anggaran DPRD, pos anggaran Sekretariat DPRD dan pos anggaran Sekretariat daerah kota Bontang tahun anggaran 2001, 2002, 2003 dan 2004 dari BPKP Perwakilan Propinsi Kaltim (penyidikan DPRD Jilid I) ;
- 175) 1 (satu) bendel surat Nomor Lap-423/PW.17/5/2008 tanggal 25 November 2008, perihal Laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada anggaran DPRD, anggaran sekretariat DPRD dan anggaran sekretariat daerah Kota Bontang tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004 dari BPKP perwakilan Propinsi Kalitim (penyidikan DPRD Jilid II) ;

Terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti berupa :

- 1) Sepasang baju training merk Adidas warna biru disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
- 2) Sepasang sepatu olah raga merk Adidas warna putih disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;

Hal. 84 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
- 4) 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., MSi ;
- 5) 1 (satu) raket tennis merk Wilson disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., Msi;
- 6) 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
- 7) 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
- 8) 1 (satu) raket tennis merk Wilson disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI
- 9) 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH.MM ;
- 10) 1 (satu) cincin yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH.MM;
- 11) 1 (satu) kepala sabuk/gesper yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH. MM ;
- 12) 1 (satu) tas kecil merk Hebe disita dari SEWAYA HALI, STH MM ;
- 13) Uang Tunai sebesar Rp4.252.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai uang pengembalian perjalanan dinas ke Jakarta tanggal 21 s/d 25 September 2002 sesuai bukti kas Nomor 566 tanggal 21 September 2002 disita dari SEWAYA HALI STH .MM ;
- 14) 1 (satu) raket bulu tangkis merk Laser Gold dan tempat penyimpanannya disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 15) 1 (satu) bed tennis meja disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 16) 1 (satu) raket tennis merk Wilson disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 17) 1 (satu) bollpoint merk Duke disita dari H. HAMSYAH. MD, S.H. ;
- 18) 1 (satu) raket tenis lapangan merk wilson disita dari MARTINUS DANIEL BACO, SH ;
- 19) 1 (satu) raket bulu tangkis merk Yonex disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 20) 1 (satu) bed tennis meja merk Butterfly disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 21) 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H.ASRIANSYAH HRA, SE ;

Hal. 85 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) sarung raket bulutangkis merk yonek disita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE ;

23) 1 (satu) tempat Balpoint merk Duke disita dari H. ASRIANSYAH. HRA, SE;

Dirampas untuk Negara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN. Bon., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 23 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 23 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dan putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara Terdakwa Dody Rondonuwu, dengan berupaya menyampaikan alasan keberatan kasasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP : Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilekukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Hal. 86 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;
2. Bahwa putusan pertama yang telah dirubah oleh putusan banding perkara *a quo* telah salah dengan cara mengadili, karena format pengantar putusan pertama tidak sesuai dengan proses pemeriksaan perkaranya, dengan mengemukakan :
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperlihatkan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan (putusan pertama halaman 2) ;
  - Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut (putusan pertama halaman 3) ;
  - Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa beserta lampiran surat-surat yang pada pokoknya sebagai berikut (putusan pertama halaman 3) ;
  - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya, setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut (putusan pertama halaman 24) ;

Bahwa putusan pertama dengan menggunakan kata-kata “setelah mendengar” seharusnya terjadi di persidangan, padahal tidak pernah dilakukan sidang dengan menggunakan semuanya acara tersebut, artinya proses pemeriksaan di persidangan tidak mungkin terjadi karena :

- Tanggal 25 Juli 2016 baru terjadi penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sekaligus Penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim (putusan pertama halaman 2) ;
- Tanggal 3 Agustus 2016 dibuat Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum (putusan pertama halaman 2) ;
- Tanggal 7 September 2016 sudah ada permusyawaratan Majelis Hakim (putusan pertama halaman 148) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut teramat jelas putusan pertama sudah salah memformat pengantar putusan seolah-olah semuanya diagendakan pemeriksaannya di depan sidang pengadilan, padahal yang benar hanyalah memeriksa berkas perkara diluar sidang, di persidangan hanya untuk membacakan putusan ;

3. Bahwa putusan pertama yang kemudian telah dirubah (diperbaiki) oleh putusan banding, cara mengadili tidak melaksanakan sesuai keterangan



undang-undang, karena diucapkan tanpa hadirnya Terdakwa sebagaimana dalam penutup putusan pertama (halaman 148) yang menyatakan :

“....., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 28 September 2016 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Supriyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh Nasrullah Syam, S.H. dan R. Joharea Dwi Putra, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak dihadiri Terdakwa”. Bahwa dalam perkara *a quo* adalah dengan Terdakwa tunggal, tidak terdapat Terdakwa lain selain Terdakwa/ Pemohon Kasasi Dody Rondonuwu, sebelum membacakan putusan seharusnya berupaya maksimal menghadirkan Terdakwa dengan memerintahkan agar Penuntut Umum melakukan pemanggilan secara patut kepada Terdakwa, sehingga seharusnya menunda sidang pembacaan putusan pertama ;

Bahwa putusan pertama yang telah diucapkan dalam sidang tanpa dihadiri Terdakwa, maka jelas cara mengadili putusan pertama tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu telah melanggar Pasal 196 ayat (1) KUHAP yang mengatakan : “Pengadilan (Negeri) memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain ;

4. Bahwa kewajiban putusan pertama diucapkan dengan hadirnya Terdakwa agar setelah Majelis Hakim selesai membacakan putusan dapat melaksana kewajiban untuk memberitahukan kepada Terdakwa tentang apa saja yang menjadi hak-haknya, namun dengan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 196 ayat (1) KUHAP maka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara *a quo* juga tidak akan bisa memenuhi syarat wajib menurut ketentuan dalam Pasal 196 ayat (3) yang menegaskan : “segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa Hakim Ketua sidang wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu :

- a. Segera menerima atau menolak putusan ;
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini ;
5. Bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara Nomor 160/Pid.B/2009/ PN.Btg tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa Dody Rondonuwu ;
- Bahwa pada halaman penutup putusan Pengadilan Negeri Nomor 160/Pid.B/2009/PN.Btg tanggal 28 September 2016 (halaman 148), dikemukakan :  
“Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda yang bersidang di Pengadilan Negeri Bontang ..... (dst)” ;
- Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, begitu jelas perkara Terdakwa Dody Rondonuwu yang mengadili dan menjatuhkan putusan bukan Pengadilan Negeri Bontang akan tetapi justru Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda, adapun Pengadilan Negeri Bontang semata-mata hanyalah menjadi tempat berlangsungnya sidang pembacaan putusan dan menyediakan fasilitas berupa berkas perkara, administrasi, dan petugas Kepaniteraan ;
- Bahwa dalam faktanya Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan putusan akhir perkaranya, padahal perintah putusan banding tersebut di atas telah memerintahkan Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya, wewenang mengadili berada pada Pengadilan Negeri Bontang bukan kewenangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda ;
- Bahwa kewenangan mengadili dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sendiri ditegaskan dalam Surat Mahkamah Agung RI Nomor 34/Tuaka.Pid/8/2016 tanggal 9 Agustus 2016 perihal petunjuk hukum, yang pada pokoknya antara lain :
- √ Agar segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1576 K/Pid.Sus/2011 tanggal 25 Januari 2012 *Juncto* Nomor 148/Pid/2010/PT.KT. Smda tanggal 27 Januari 2011 ;
  - √ Dengan menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang untuk mempelajari dan segera membuka sidang serta menjatuhkan putusan ;

Hal. 89 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya telah jelas putusan perkara Nomor 160/Pid.B/2009/PN. Btg tanggal 28 September 2016 tidak hanya bertentangan dengan maksud putusan banding, tetapi juga bertentangan dengan petunjuk hukum dari Mahkamah Agung RI ;

Bahwa oleh karenanya putusan pertama dan putusan banding (*Judex Facti*) sebagai proses peradilan yang telah melampaui batas wewenang, sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHP ;

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum, pada putusan banding perkara *a quo* dengan pertimbangannya yang menyatakan : “Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tipikor tingkat pertama mengenai terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa Dody Rondonuwu yang menetapkan perbuatannya telah memenuhi unsur adanya sifat melawan hukum yang melekat karena kedudukan dan jabatannya selaku anggota DPRD Kota Bontang tahun 2000 – 2004 sebagaimana terkualifisir pada dakwaan subsidair, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut (putusan banding halaman 67)” ; Bahwa putusan tingkat pertama yang telah diambil alih pertimbangan hukumnya oleh putusan banding, termasuk pertimbangan hukum terhadap dakwaan subsidair terhadap “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, telah mensyaratkan dilakukan dengan sengaja, yang maksudnya Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat perbuatannya (putusan pertama halaman 104)” ;

7. Bahwa *Judex Facti* di dalam membuktikan adanya kesengajaan Terdakwa, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerima dan mengetahui anggaran pengadaan barang itu bersumber dari biaya pembelian inventaris kantor (putusan pertama halaman 105) ;

Bahwa dari semua keterangan saksi yang telah diperiksa di persidangan, tidak terdapat seorang saksipun yang menerangkan telah memberitahukan tentang barang-barang yang telah diterima Terdakwa pengadaannya menggunakan dana dari pos anggaran inventaris kantor, tetapi justru sebaliknya bertentangan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan : “bahwa setelah pelantikan 2001 Terdakwa menerima barang-barang seperti bolpoint, tas kulit, kaos kaki, handphone, lencana dari emas, penjepit dasi emas, cincin emas, gasper emas yang mana menurut informasi dari

Hal. 90 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat dewan barang-barang tersebut adalah hak Terdakwa dan semuanya telah termuat dalam DIKDA sekretariat dewan Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 (putusan pertama halaman 79 – 80) ;

- Bahwa Terdakwa telah menerima bantuan biaya pendidikan dan peningkatan SDM tahun 2001, 2002 dan 2003, namun tidak mempergunakan untuk mengikuti program S1 sesuai dengan peruntukannya (putusan pertama halaman 105-106) ;

Bahwa dari keterangan semua saksi yang telah diperiksa di persidangan tidak ada satupun yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak menggunakan dana bantuan pendidikan dan peningkatan SDM tetapi sebaliknya Terdakwa sudah melaksanakan penggunaan dana bantuan sesuai peruntukannya sebagaimana pengakuan Terdakwa sebagai berikut :  
“bahwa pada tahun 2001 Terdakwa menerima biaya peningkatan SDM dan telah Terdakwa gunakan untuk kuliah dan Terdakwa sudah menyerahkan bukti pendaftaran di Perguruan Tinggi yang bersangkutan (putusan pertama halaman 80) ;

- Bahwa Terdakwa telah menerima biaya sewa rumah tahun 2001, 2002 dan 2004 akan tetapi tidak digunakan sesuai peruntukannya (putusan pertama halaman 106) ;

Bahwa tidak terdapat seorang saksipun yang keterangannya membuktikan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dana bantuan sewa rumah, justru sebaliknya dana bantuan sewa rumah sudah digunakan sesuai peruntukannya berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menerangkan :

“bahwa uang sewa rumah bisa dicairkan, karena sudah ada surat perjanjian sewa rumah antara pemilik rumah dengan Terdakwa yang diketahui oleh Sekretaris Dewan (putusan halaman 80) ;

- Bahwa Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas yang anggarannya bersumber dari pos anggaran DPRD Kota Bontang tahun 2002 – 2003 (putusan pertama halaman 106) yang pelaksanaannya tumpang tindih untuk kepentingan dinas, kepentingan partai dan pribadi yang penggunaannya tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Bontang (putusan pertama halaman 108) ;

Bahwa uraian pertimbangan *Judex Facti* tanpa didukung pembuktian yang cukup, karena tanpa ada keterangan saksi yang membuktikan *in cassu* justru sebaliknya tidak ada penyalahgunaan dana untuk biaya perjalanan

Hal. 91 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas sebagaimana pengakuan Terdakwa yang menerangkan : “bahwa Terdakwa melaksanakan perjalanan dinas atas perintah Ketua DPRD” ;

“bahwa uang perjalanan dinas Terdakwa terima setelah Terdakwa melakukan perjalanan dinas berdasarkan bukti surat yang telah ditandatangani oleh pihak yang dituju, yang berada di (halaman) belakang SPPD tersebut” (putusan pertama halaman 81) ;

- Bahwa Terdakwa menerima uang tunai asuransi yang pembayaran preminya dari anggaran sekretariat daerah Kota Bontang anggaran tahun 2002, 2003, dan 2004 (putusan pertama halaman 108). Dimana Terdakwa mengetahui dan menyadari sumber dana pembiayaan premi asuransi tersebut (putusan pertama halaman 109) ;

Bahwa tidak terdapat keterangan seorang saksi pun yang membuktikan Terdakwa mengetahui dan menghendaki adanya asuransi bagi anggota DPRD Kota Bontang, kebanyakan anggota DPRD mengetahui setelah menerima kartu asuransi termasuk bagi Terdakwa, sekalipun pernah menerima dana klaim asuransi tetapi sudah mengembalikan, sebagaimana pengakuan Terdakwa : “bahwa karena asuransi dianggap masalah maka ada himbauan dari Walikota untuk mengembalikan uang asuransi tersebut dan telah Terdakwa kembalikan” (putusan pertama halaman 81). Vide bukti Terd-2 surat tanda setoran ke BPD Bontang sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2009 ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum untuk membuktikan kebenaran terpenuhi dakwaan subsidair unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak memenuhi syarat menurut Pasal 183 KUHP, yaitu mewajibkan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah kalau Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana disamping itu *Judex Facti* kurang cukup di dalam memberi alasan dan dasar putusan sahnya tidak memenuhi syarat menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
9. Bahwa *Judex Facti* pada putusan tingkat pertama maupun banding telah salah di dalam menerapkan hukumnya, untuk membuktikan kebenaran dakwaan subsidair unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara antara lain dengan menyatakan : “menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa Dody Rondonuwu yang telah menerima barang, menerima biaya pendidikan dan peningkatan SDM, menerima biaya sewa rumah, menerima biaya perjalanan

Hal. 92 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas, dan menerima biaya asuransi sebagaimana dipertimbangkan di atas dilakukan Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp218.359.950,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Yang bersumber dari APBD Kota Bontang pada pos anggaran sekretariat DPRD Kota Bontang dan pos anggaran sekretariat Kota Bontang (putusan pertama halaman 120-121) ;

Bahwa *Judex Facti* kurang cukup mempertimbangkan hukumnya, karena mengabaikan pengembalian uang oleh Terdakwa sebesar Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah). Berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menyatakan : “bahwa sebelum menjadi tersangka, Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang menjadi kerugian negara sebesar Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah), (putusan pertama halaman 81), yang didukung dengan bukti-bukti yang telah dimajukan oleh Terdakwa bertanda bukti Terd-1 sampai dengan bukti Terd-7 (daftar tertera pada putusan pertama halaman 81-82) ;

Bahwa *Judex Facti* di dalam membuktikan dakwaan subsidair unsur dapat merugikan keuangan negara, kurang cukup memberikan alasan-alasan dan dasar putusan, maka telah melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp218.359.950,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi saling bertentangan dengan pertimbangan terhadap hukuman tambahan yang menyatakan : “menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat, bahwa Terdakwa menikmati kerugian keuangan negara tersebut dan sebelum perkara *a quo* diputus Terdakwa telah mengembalikan, oleh karenanya terhadap Terdakwa tidak dibebankan pidana tambahan (putusan pertama halaman 125-126) ;

“....., dan oleh karena Terdakwa Dody Rondonuwu sudah mengembalikan kerugian negara ke Kas Daerah Kota Bontang sebesar sebesar Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) maka kelebihanannya haruslah dikembalikan kepada Terdakwa (putusan pertama halaman 73) ;

Bahwa dengan telah dikembalikannya seluruh uang negara oleh Terdakwa sebelum menjadi tersangka, maka seharusnya sudah tidak ada lagi terjadi





kerugian keuangan negara dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukumnya karena memberikan pertimbangan yang saling bertentangan dan melanggar Pasal 263 ayat (2b) KUHP dan telah mengabaikan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan : “penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar” ;

11. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama telah menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara dan denda yang cukup berat, lebih-lebih lagi putusan pada tingkat banding hukuman yang dijatuhkan begitu teramat berat, yaitu 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hampir setara dengan kerugian keuangan negara yang telah terhapus oleh pengembalian uang kerugian seluruhnya oleh Terdakwa, maka dalam kondisi kerugian negara sudah tidak ada namun masih saja dijatuhkan hukuman penjara yang teramat berat dan denda yang begitu besar, sudah jelas *Judex Facti* telah mengabaikan “asas penyelenggara kekuasaan Kehakiman karena tidak berlaku adil” dan melanggar ketentuan dalam Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan “peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengubah Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bontang yang menyatakan Terdakwa Dody Rondonuwu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :
  - *Judex facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara a quo yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum ;

- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar ;
- *Judex facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di DPRD kota Bontang periode tahun 2000-2004 bersama dengan anggota lainnya telah menerima barang, menerima biaya pendidikan dan peningkatan SDM, menerima biaya sewa rumah, menerima biaya perjalanan dinas dan menerima biaya asuransi atas beban APBD kota Bontang dengan cara menyalahgunakan kewenangan sarana pra sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan negara khususnya akibat dinikmati Terdakwa sebesar Rp218.359.950,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) ;
- Bahwa walaupun demikian, terlepas dari alasan kasasi dan keberatan kasasi terdakwa, penjatuhan pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan karena kurang mencerminkan rasa keadilan atas tindak pidana yang

Hal. 95 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa sebagai penyelenggara negara yang telah merugikan keuangan negara yang cukup besar ;

- Bahwa selanjutnya mengenai alasan permohonan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang dan memohon kepada Majelis Hakim kasasi yang mengadili *a quo* agar membatalkan putusan *Judex Facti*, menolak dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan fakta-fakta yang relevan ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Permohonan Kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DODY RONDONUWU** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 10/PID.TPK/ 2016/PT.SMR., tanggal 15 Desember 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bontang Nomor 160/Pid.B/2009/PN.Btg., tanggal 28 September 2016 mengenai denda dan pidana pengganti, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Hal. 96 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DODY RONDONUWU tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DODY RONDONUWU tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp218.359.950,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan Terdakwa ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang akan dan atau telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229, tanggal 25 November 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004 disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
  2. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12657, tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, Spd., sebagai Wakil Ketua disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
  3. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-2/012/XII/2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004 ;
  4. 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi

Hal. 97 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;

5. 1 (satu) lembar kertas bermaterai tentang pengembalian barang-barang yang didapat pada waktu menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
6. 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan SDM disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
7. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor 175/852/ SETWAN/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H.M RUSDIN ABDA'U disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi atau bukti kas tanggal 22 Desember 2004 untuk Pengembalian Uang Asuransi PT. BUMIPUTERA Balikpapan dari H.M. RUSDIN ABDA'U sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
9. 1 (satu) lembar kwitansi atau bukti kas untuk Pengembalian Dana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar Baru dari Saudara H.M RUSDIN ABDA'U sebesar Rp14.421.184,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
10. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor 700/745/ Bawasko-B/XII/2004, tanggal 06 Desember 2004, perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999/ 2004 disita dari H.M. RUSDIN ABD'U ;
11. 1 (satu) lembar surat Tanda Terima Pinjaman Sementara Barang Bukti dari Drs. H.M. EDISON A., MM. Sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 2 Juli 2007 ;
12. 1 (satu) lembar surat tanda terima Pinjaman Sementara barang bukti dari Drs. H.M Edison A.MM sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 2 Juli 2007 ;
13. 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;

Hal. 98 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017





14. 1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
15. 1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
16. 1 (satu) Jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
17. 1 (satu) Jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;
18. 1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
19. 1 (satu) Jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
20. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
21. 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp5.847.016.911,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
22. 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/ Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp7.190.300,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
23. 1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Kode Rekening 2.01.03.2.01. 04.01. Belanja Operasional sebesar Rp32.971.945.572,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
24. 1 (satu) Jilid foto copy Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000, tanggal 4 Desember 2000, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang ;
25. 1 (satu) Jilid S.E. Mendagri Nomor 903/2735/SJ, tanggal 17 Nopember 2000 ;
26. 1 (satu) Jilid foto copy S.E. Mendagri Nomor : 903/2477/SJ, tanggal 05 Desember 2001;
27. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912 disita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
28. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
29. 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis Nomor 34060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
30. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis Nomor 34 060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
31. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera Nomor 02.154184 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
32. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
33. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
34. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
36. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, STH. disita dari

Hal. 100 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

37. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDAU disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A. Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
38. 1(satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 170/245/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dari DPRD Kota Bontang dengan Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera perihal Kartu Anggota Polis Asuransi Bersama Hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
39. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tulisan tangan daftar nama-nama Anggota DPRD Kota Bontang untuk tanda penyerahan polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A./Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
40. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan dari ESTER MADAU, tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan kartu polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A./ Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
41. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi putra dengan Nomor 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 ( tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
42. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan Nomor 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
43. 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp149.800.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

Hal. 101 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Rekomendasi dari H. M. RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 kepada H. TOTOK MEINARKO Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang pols asuransi Jiwa besama Bumi Putera atas nama seluruh anggota DPRD Kota Bontang masa bakti 1999 2004 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, STH., Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari H.M RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari NUKMAN FADLI, Spd, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Nomor 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

Hal. 102 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan Nomor 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 55) 1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 57) Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 59) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis Nomor 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu disita dari UMAR EFFENDI LUBIS B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor SK 821/044/ MUT-SK/VI/2001, tanggal 2 Juli 2001 besera 1 (satu) lembar foto copy lampirannya, perihal pengangkatan Saudara BASLAN, NIP. 550012491 sebagai Bendaharawan Rutin/ Gaji pada Sekretaris Daerah

Hal. 103 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bohtang Tahun 2002 ;

- 61) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002, tanggal 12 Februari 2002, tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 169/PMS/EXT/2002, tanggal 16 Maret 2002, Perihal Pemberitahuan Perabayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
- 65) 1 (satu) lembar bukti kas Nomor 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MUHTAR ;
- 66) 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MASIRAH ;
- 68) 1 (satu) bendel SPP Nomor 025/SPP-BT/2004, tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
- 69) 1 (satu) bendel SPM Nomor 0207/BT/2004, tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;

Hal. 104 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) buku foto copy Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 71) 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan V Nomor 04/P.V/I/2003 tanggal 9 April 2003 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 72) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 12 Februari 2002 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 73) 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan VI BPK -RI Di Banjarbaru Nomor 55/S/XIV/2005 tanggal 27 April 2007 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
- 74) 1 (satu) jilid foto copy Laporan dan Pemaparan Skandal Kasus Dugaan TPK Asuransi Kumpulan (ASKUM) Walikota Bontang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 7 Mei 2007 dari Luntbung Informasi Rakyat (LIRA) Dewan Pimpinan Daerah Kota Bontang Kaltim disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang;
- 75) 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor 1649 tertanggal 17 Desember 2001 untuk bayar Biaya Pengadaan Inventaris Kantor sesuai SPK Nomor 175/220/SPK/SETWAN/XII/2001 sebesar terbilang Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor 112/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 5 (lima) unit Rack TV dan 5 (lima) unit Dispencer kulkas merk UCHIDA sebesar Rp10.875.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN., S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 77) 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor III/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 4 (empat) unit AC Flour standing, 5 (lima) unit TV. Colour merk Panasonic dan 5 (lima) unit Kulkas merk National sebesar Rp150.420.000,00

Hal. 105 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/220/SPK/SETWAN/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari pengadaan Barang Inventaris Kantor Pada UD.Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari pengadaan Barang Inventaris Kantor Pada UD.Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp2.199.500,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp14.663.200,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 83) 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor 675 untuk bayar Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar terbilang Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dikeluarkan oleh CV. CRESSANDY untuk pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMAKLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 85) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus 2001 sebesar Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu

Hal. 106 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

- 86) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari Pembelian alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 87) 1 (satu) lembar Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 88) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPH-DN 10 % dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (sepatu) pada CV. CRESANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 89) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 90) 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor 1568 untuk bayar Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang tertanggal 3 Desember 2001 sebesar Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 91) 1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga Emas dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 01 Agustus 2001 Nomor 033 / PPM-BTG / PNW / VIII / 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 92) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp13.878.260,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 93) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang Tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

Hal. 107 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0111 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPh 1,5% dari Pembelian Atribut dan lambing DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang Tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD kota Bontang ;
- 96) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja dari Sekretaris DPRD Kota Bontang untuk CV. PANji Utama Mulia tanggal 10 September 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 97) 1 (satu) lembar foto copy INVOICE dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 12 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 98) 1 (satu) lembar bukti kas nomor 616 untuk bayar biaya pembelian alat olah raga bagi anggota DPRD dan staff Sekretariat DPRD Kota Bontang terbilang Rp102.546.550,00 (seratus dua juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 99) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 175/023/SPK/SETWAN/V/ 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 100) 1 (satu) lembar foto copy Nota yang dikeluarkan oleh BONEX tertanggal 13 Mei 2001 dengan jumlah sebesar Rp91.970.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 101) 1 (satu) lembar foto copy surat perihal Pengeluaran Dana Pembinaan olah raga DPRD Kota Bontang tertanggal 13 Mei 2001, disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 102) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN dari pembelian alat olahraga bagi anggota DPRD dan Sekretariat Tanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

Hal. 108 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp1.379.550,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 105) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan kode jenis setoran 199 untuk pembayaran PPh pasal 22 dari pembelian alat olah raga anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tertanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 106) 1 (satu) lembar bukti kas Nomor 618 untuk pembelian Hand Phone merk Nokia 8088 sebanyak 30 buah sebesar Rp177.285.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 107) 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/018/SPK/SETWAN/IV/2001 tanggal 07 April 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 108) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga dari CV. Eva Emilia Makmur disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 109) 1 (satu) lembar Tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 110) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk pembayaran PPh pasal 22 dari pembelian Hand Phone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 111) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk pembayaran PPN-DN 10% dari pembelian Hand Phone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 112) 1 (satu) lembar Tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
- 113) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 090/34/Kota-B/II/2001, tanggal 20 Februari 2001, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;

Hal. 109 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Bontang Nomor 106/Tahun 2003, tanggal 20 Februari 2003, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;
- 115) 1 (satu) lembar surat Nomor 930/077/KEU tanggal 23 Mei 2007, Perihal Penyerahan Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E., Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 116) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2001 bulan Pebruari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 117) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 118) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2001 bulan Maret, April, Mei, Jull dan Agustus disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 119) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2002 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 120) 1 (satu) lembar surat Nomor : 942/082/KEU tanggal 05 Juni 2007, Perihal Penyampaian Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 121) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 122) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 123) Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2004 bulan Agustus s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
- 124) 1 (satu) jilid Buku kas Umum Asli Tahun Anggaran 2001 halaman 01 s/d Halaman 50 disita dari ROMY SUBARTA, Amd. Staf Sekretais DPRD Kota Bontang ;
- 125) 1 (satu) jilid DIKDA Asli Tahun Anggaran 2002 disita dari ROMY SUBARTA, Amd. Staf Sekretais DPRD Kota Bontang ;

Hal. 110 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) jilid SPMU Asli Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d bulan Desember Tahun 2002 senilai Rp5.746.352.400,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) disita dari ROMY SUBARTA, Amd. Staf Sekretais DPRD Kota Bontang ;
- 127) 1 (satu) surat asli dari Sekretariat DPRD Bontang Nomor 175/852/SETWAN/ XII/2005, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 128) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk membayar Pengembalian dana hasil tindak lanjut Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar baru sebesar Rp8.273.684,00 disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 129) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk Pengembalian uang Asuransi PT. Bumuputera Balikpapan sebesar Rp25.000.000,00 disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
- 130) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Panglima Kodam VI/ Tanjung Pura Nomor Sprint/16/I/2001, tanggal 10 Januari 2001 beserta lampirannya ;
- 131) 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Keputusan Pangdam VI/ Tanjung Pura Nomor Skep/0106/1/2005, tanggal 04 Januari 2005, tentang Pemberian Pensiun kepada mantan Prajurit Angkatan Darat atas nama SEWAYA HALI, STH. ;
- 132) 1(satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 133) 1 (satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 134) 4 (empat) lembar Jadwal APBD Tahun 2002 Nomor 900/93/Kota-B/2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 135) 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan yang ditanda-tangani oleh H. TOTOK MEINARKO disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 136) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. TOTOK MEINARKO. disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 137) 3 (tiga) lembar Surat dari Walikota Bontang tanggal 6 Desember 2004 Nomor 700/745/Bawask-B/XII/2004, kepada Ketua dan anggota DPRD Kota Bontang periode 1999/2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;

Hal. 111 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 139) 2 (dua) lembar Surat Walikota Bontang Nomor 155/1609/T.Pem.I/XI/2000 tanggal 27 November 2000 tentang Penyampaian SK Gubernur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 140) 3(tiga) lembar Surat Rekomendasi Nomor 170/246/DPRD/VII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 141) 4 (empat) lembar Surat dari Pemimpin, Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004, tentang Pencairan Dana Asuransi disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 142) 2 (dua) lembar daftar tanda terima pembayaran klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis Nomor 34060 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
- 143) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Ijazah Magister Sains (MSi.) atas nama NUKMAN HP disita dari NUKMAN FADLI, SPd., Msi. ;
- 144) 1 (satu) surat asli Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, tanggal 9 September 2003 disita dari NUKMAN FADLI, SPd., Msi. ;
- 145) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif Angkatan 220 yang diselenggarakan di Hotel Inna Sindhu Beach Bali pada tanggal 15-18 April 2004 disita dari H. ASRIANSYAH HRA. ;
- 146) 1(satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif Nomor 13/B-1/KW220/IV-2004 atas nama H. ASRIANSYAH HRA. disita dari H. ASRIANSYAH HRA. ;
- 147) 1(satu) lembar foto copy surat penyampaian SK Gubernur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 27 Nopember 2000 yang ditujukan kepada ketua DPD/DPC dan anggota DPRD ybs. ABD. WARIS KARIM (Partai GOLKAR) disita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE.;
- 148) 1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 25 Nopember 2000 disita dari H. ASRIANSYAH. HRA.SE ;

Hal. 112 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) lembar tulisan tangan H. ASRIANSYAH, HRA, SE, tentang susunan kepengurusan PURT tahun 2000 s/d 2002 dan 2002 s/d 2004 di sita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE ;
- 150) 1 (satu) lembar susunan PURT DPRD Kota Bontang tahun 2000 s/d 2002 disita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE ;
- 151) 1 (satu) lembar Susunan Panmus DPRD Kota Bontang tahun 2001 di sita dar H.ASRIANSYAH HRA,SE ;
- 152) 1 (satu) lembar susunan pembagian komisi DPRD Kota Bontang tahun 2000/2002 di sita dari H.ASRIANSYAH HRA,SE ;
- 153) 1 (satu) lembar susunan Kepengurusan Panitia anggaran DPRD Kota Bontang di sita dari H. ASRIANSYAH,HRA, SE ;
- 154) 1 (satu) lembar daftar permintaan barang untuk fraksi DPRD khusus ATK yang di tanda tangani oleh Ketua PURT ASRIANSYAH disita dari H. ASRIANSYAH, HRA,SE ;
- 155) 1 (satu) lembar daftar pembelian handphone anggota DPRD Kota Bontang disita dari H.ASRIANSYAH, HRA, SE ;
- 156) 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Nomor 0510152002003, tanggal 14 Maret 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 157) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Lembaga Pemerhati Ketenagakerjaan Duta Keadilan tanggal 11 Agustus 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 158) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Forum Anak Bangsa tanggal 19-20 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 159) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, tanggal 21 Februari 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 160) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, tanggal 26-27 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 161) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan Laut dan Udara Propinsi Kaltim, Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 162) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang tanggal 22 Desember 2000, perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 171.2.44-12658 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
- 163) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 13 November 2006 disita dari H. TAJUDDIN P. ;

Hal. 113 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 2 (dua) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan dengan nama peserta HAMSYAH MD., S.H. disita dari HAMSYAH MD., S.H. ;
- 165) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 166) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat (LP3HET) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 167) 1 (satu) lembar foto copy setifikat INDOGEMENT-INDOPURELS disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 168) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Natural Resources Management Program disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 169) 4 (empat) lembar foto copy sertifikat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 170) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Yayasan YABAPRI Yogyakarta disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 171) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Allen Abeng Institute disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
- 172) 1 (satu) fotocopy surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2002, tanggal 28 Mei 2002, tentang pembentukan kembali susunan pengurus dan keangggptaan Panitia urusan rumah tangga DPRD Kota Bontang beserta lampirannya ;
- 173) 1 (satu) bendel fotocopy bukti perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai yang dilakukan anggota DPRD kota Bontang periode tahun 2000-2004 menggunakan anggaran pos DPRD kota Bontang ;
- 174) 1 (satu) bendel surat Nomor R-151 / PW.17 / 5 /2007, tanggal 23 Juli 2007, perihal hasil perhitungan kerugian keuangan negara / daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi pada anggaran DPRD, pos anggaran Sekretariat DPRD dan pos anggaran Sekretariat daerah kota Bontang tahun anggaran 2001, 2002, 2003 dan 2004 dari BPKP Perwakilan Propinsi Kaltim (penyidikan DPRD Jilid I) ;
- 175) 1 (satu) bendel surat Nomer Lap-423/PW.17/5/2008 tanggal 25 November 2008, perihal Laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada anggaran DPRD, anggaran sekertariat DPRD dan anggaran sekertariat daerah Kota Bontang tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004 dari BPKP perwakilan Propinsi Kalitim (penyidikan DPRD Jilid II) ;

Terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepasang baju training merk Adidas warna biru disita dari H. MUSLIM ARSYAD;
2. Sepasang sepatu olah raga merk Adidas warna putih disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
3. 1 (satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
4. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., MSi ;
5. 1 (satu) raket tennis merk Wilson disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., Msi;
6. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
7. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
8. 1 (satu) raket tennis merk Wilson disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI
9. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH.MM ;
10. 1 (satu) cincin yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH.MM;
11. 1 (satu) kepala sabuk/gesper yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH. MM ;
12. 1 (satu) tas kecil merk Hebe disita dari SEWAYA HALI, STH MM ;
13. Uang Tunai sebesar Rp4.252.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai uang pengembalian perjalanan dinas ke Jakarta tanggal 21 s/d 25 September 2002 sesuai bukti kas Nomor 566 tanggal 21 September 2002 disita dari SEWAYA HALI STH .MM ;
14. 1 (satu) raket bulu tangkis merk Laser Gold dan tempat penyimpanannya disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
15. 1 (satu) bed tennis meja disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
16. 1 (satu) raket tennis merk Wilson disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
17. 1 (satu) bollpoint merk Duke disita dari H. HAMSIAH. MD, S.H. ;
18. 1 (satu) raket tenis lapangan merk wilson disita dari MARTINUS DANIEL BACO, SH ;
19. 1 (satu) raket bulu tangkis merk Yonex disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
20. 1 (satu) bed tennis meja merk Butterfly disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
21. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. ASRIANSYAH HRA, SE ;

Hal. 115 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) sarung raket bulutangkis merk yonek disita dari H. ASRIANSYAH  
HRA, SE ;

23. 1 (satu) tempat Balpoint merk Duke disita dari H. ASRIANSYAH. HRA, SE;  
Dirampas untuk Negara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat kasasi  
sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung  
pada hari **Selasa**, tanggal **10 Oktober 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**  
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS. Lumme, S.H.**  
Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota,  
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**  
**juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor tersebut, dan  
dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri  
oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Penuntut Umum ;**

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Ttd./

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd./

**MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./

**Ida Satriani, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. : 19590430 198512 1 001**

Hal. 116 dari 116 hal. Put. Nomor 739 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)